

**ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN
NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR
BENIH LOBSTER**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SITI CHOLIFAH
NIM. 1717301130**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Siti Cholifah

NIM : 1717301130

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Saya yang menyatakan,




Siti Cholifah
NIM. 1717301130


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER

Yang disusun oleh Siti Cholifah (NIM. 1717301130) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 5 Agustus 2021.....



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Siti Cholifah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siti Cholifah
NIM : 1717301130
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS METODE *ISTINBĀT* HUKUM LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU DALAM
KEPUTUSAN NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(QS. al-Insyirah: 6)

“Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu”

- Bacharuddin Jusuf Habibie -



**“ANALISIS METODE *ISTINBĀT* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL
MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER”**

ABSTRAK

Siti Cholifah

NIM. 1717301130

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Adanya Permen KP No. 12/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai kebijakan ekspor benih lobster telah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. NU turut memberikan respon melalui LBM PBNU dengan mengadakan pembahasan masalah ekspor benih lobster dalam komisi bahtsul masail *qanuniyah* dan menghasilkan Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster. Penelitian ini akan menganalisis metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh LBM PBNU dalam membuat keputusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber primer berasal dari Keputusan LBM PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, peraturan menteri yang berhubungan dengan kebijakan ekspor benih lobster. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh LBM PBNU dalam kebijakan ekspor benih lobster adalah metode *manhajiy*. Dimana terlihat dari penggunaan *qawā'id uşuliyyah* yang diambil dari kitab *al-Muwāfaqāt fi Uşūl asy-Syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyyah* yang diambil dari kitab *Qawā'id al-Ahkām fi Maşāliḥ al-Anām* dan kitab *al-Asybāh wa an-Nazhā'ir*. Kemudian dalam pembahasan ekspor benih lobster telah mengedepankan *maqāshid asy-syarī'ah* dalam rangka perlindungan harta (*hifz al-mal*) guna mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat terutama nelayan kecil. Selain dari segi landasan hukum, pembahasan juga dilihat dari berbagai aspek seperti analisis masalah dan analisis dampak dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan ekologi.

Kata Kunci : *Istinbāt* hukum, LBM PBNU, ekspor benih lobster, metode *manhajiy*, *maqāshid asy-syarī'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain'....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, vokal pendek, vokal rangkap, dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathāh dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

لِقَوْلِهِ - Liqaulihi

شَيْءٍ - Syaiin

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا...ا...ا...ا	Fathāh dan Alif	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...اِ...اِ...اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...اُ...اُ...اُ	Ḍammah dan Wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

فِيهَا - Fihā

رَوَّاسِي - Rawāsiya

مَنْوُطٌ - Manūṭun

4. *Ta Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

مُخَالَفَةٌ	Ditulis	<i>Mukhālifah</i>
الجَزِيَّةُ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

كُلٌّ – Kulli
تَصَرُّفٌ – Taṣarrufu

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

القَيْنَا – al-qainā

الرَّعِيَّة – ar-ra‘iyyah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang berjudul “ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER” yang disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, dukungan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana. S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag, LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan administrasi mahasiswa.
7. Kedua orang tua tercinta (Bapak Madiarso Misar dan Ibu Poniah), yang selalu memberikan do'a, support, semangat, dukungan moral dan materiil tanpa henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku (Kang Suji, Kang Agus, Mba Inung, Mba Een, Vinza, Kenzie, dan Akmal) yang telah memberikan semangat dan support.
9. Teman-teman seperjuangan dari Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2017, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG IJTIHAD, QAWĀ'ID FIQHIIYAH, PERDAGANGAN INTERNASIONAL, DAN EKSPOR IMPOR
A. Ijtihad	
1. Pengertian Ijtihad.....	20

	2. Syarat-Syarat Ijtihad.....	21
	3. Metode Ijtihad.....	22
	B. <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	
	1. Pengertian <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	26
	2. Urgensi <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	27
	3. Kehujjahan <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	28
	C. Perdagangan Internasional	
	1. Pengertian Perdagangan Internasional	29
	2. Alasan Perdagangan Internasional.....	32
	3. Dampak Perdagangan Internasional.....	33
	D. Ekspor Impor	
	1. Pengertian Ekspor Impor.....	33
	2. Tujuan Ekspor Impor.....	35
	3. Manfaat Ekspor Impor.....	36
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU	
	A. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU	39
	B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Lembaga Bahtsul Masail NU	45
BAB IV	METODE <i>ISTINBĀT</i> HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PBNU TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER	
	A. Deskripsi Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.....	55

B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum yang Digunakan dalam
Keputusan Bahtsul Masail PBNU tentang Kebijakan Ekspor
Benih Lobster 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan ekonomi suatu negara tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perdagangan internasional. Semua negara di dunia akan melakukan upaya untuk bisa menjalin hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Perkembangan pesat dalam bidang komunikasi, teknologi, dan informasi semakin mempermudah untuk melakukan kerjasama. Salah satu kerjasama penting yang harus dijalin antar negara adalah dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan dengan baik dan tentunya membuat persahabatan antar negara agar menjadi lebih kuat. Perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih daripada satu negara. Transaksi bisnis ini contohnya adalah ekspor produk dari suatu negara ke negara lain, investasi pembangunan pabrik di negara asing, pembelian bahan baku dari luar negeri, memproduksi salah satu bagian produk di luar negeri dan merakitnya di dalam negeri, dan peminjaman dana dari bank di suatu negara untuk membiayai operasi bisnis di negara lain.¹

Islam sebagai agama yang sempurna (*kāffah*) dan *syumul* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan muamalah salah satu di antaranya berkaitan dengan perdagangan internasional di bidang ekspor impor. Ketika di zaman yang penuh dengan globalisasi seperti saat ini menuntut banyak negara untuk bisa

¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1-2.

melakukan akses transaksi ekspor impor dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan tersebut menjadi masalah muamalah yang harus disandarkan pada kemaslahatan manusia. Perdagangan internasional sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa. Salah satu potret perdagangan internasional yang dicatat oleh al-Quran adalah perdagangan Quraisy dan karena kehebatan perdagangan Suku Quraisy tersebut al-Quran mengabadikan aktivitas perdagangan mereka sebagaimana yang termaktub dalam Qs. al-Quraisy. Mereka dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka telah mampu menjadi pemain global dalam perdagangan internasional. Mereka biasanya melakukan aktivitas perdagangan internasional pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin, mereka melakukan perdagangan internasional ke daerah Yaman, sedangkan pada musim panas ke daerah Syam. Karena tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan negerinya secara langsung dan Allah SWT menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan dan keterbatasan.²

Sebagai salah satu bagian utama dalam kegiatan perdagangan internasional, ekspor memegang peranan penting untuk bisa menambah pendapatan devisa negara. Karena dengan melakukan ekspor barang atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri kemudian dikirim dan dijual ke negara lain dengan harga yang lebih baik dan juga membuat pemasaran tidak hanya terpusat di dalam negeri saja, namun target pasar yang dirambah akan lebih luas. Selain itu negara bisa memenuhi kebutuhan barang yang tidak bisa dihasilkan dari dalam negeri. Para pelaku usaha

² Marsam, dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ekspor-Impor Sebagai Pendapatan Negara Indonesia", *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 97.

baik perorangan, perusahaan, maupun dari pemerintah sendiri juga berusaha untuk membuat produk baik barang atau jasa yang bisa menembus pasar luar negeri dan bisa eksis untuk waktu yang lama. Hal ini tentu memberikan keuntungan untuk negara sehingga sudah seharusnya negara berperan aktif untuk terus memfasilitasi kegiatan ekspor supaya berjalan dengan lancar.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000 dimana nilai tersebut naik 10.1% dari hasil ekspor tahun 2018.³ Tak mengherankan jika ekspor hasil laut Indonesia menjadi komoditas yang menjanjikan dan diupayakan agar bisa terus bertambah nilai penghasilannya setiap tahun.

Komoditas ekspor hasil perikanan Indonesia cukup banyak, di antaranya adalah tuna, udang, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, dan lain sebagainya. Lobster termasuk salah satu komoditas ekspor yang cukup menjanjikan bagi Indonesia karena harga lobster di pasaran cukup mahal. Hal ini disebabkan karena budidaya lobster yang cukup sulit dan juga membutuhkan waktu lama, selain itu permintaan yang cukup tinggi untuk konsumsi lobster menjadikan harga lobster mahal.

³ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", *www.kkp.go.id*, diakses 5 November 2020.

Indonesia termasuk negara beruntung, dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki maka seharusnya Indonesia bisa membudidayakan benih lobster yang tersedia di alam. Namun karena masih belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang tersedia, budidaya benih lobster masih belum bisa dimaksimalkan.

Jika dilihat dari kelimpahan sumber daya yang dimiliki, Indonesia sebenarnya mampu menjadi eksportir lobster terbesar di dunia. Namun karena aktivitas penangkapan terjadi secara massal dan tanpa terkendali serta tidak adanya batasan untuk ekspor benih lobster, telah mengancam populasi biota bernilai ekonomi tinggi tersebut. Jika biota ini ditangkap secara berkesinambungan dan berlebihan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkembang, maka sudah sewajarnya keberadaannya di alam juga semakin berkurang. Selain itu, Indonesia belum memiliki teknologi pembenihan lobster dan hanya mengandalkan benih dari alam.⁴

Pada tahun 2016 saat Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berada di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti kegiatan budidaya lobster dan ekspor benih lobster mulai dilarang. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan agar lobster yang sedang bertelur memiliki waktu untuk bereproduksi sebelum ditangkap dan

⁴ Khairani Hilal, "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015", *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 3.

diperjualbelikan. Sehingga diharapkan akan menjaga populasi lobster di Indonesia serta dapat meningkatkan nilai ekspor lobster Indonesia.⁵

Kenyataannya dengan adanya kebijakan yang melarang budidaya dan ekspor benih lobster ini, produksi lobster hasil budidaya menurun drastis. Usaha budidaya lobster juga terhenti. Kalaupun ada, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, larangan ekspor benih lobster memicu terjadinya penyelundupan dengan nilai yang cukup besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa aliran dana penyelundupan benih lobster pada tahun 2019 mencapai Rp 900 miliar. Beberapa upaya penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan oleh aparat, namun kemungkinan besar ada juga yang lolos.⁶

Bergantinya kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menimbulkan kebijakan yang berbeda pula. Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, Edhy Prabowo memberikan izin untuk mengekspor benih lobster. Dengan diterbitkannya kebijakan ini maka para pengusaha diperbolehkan kembali untuk bisa mengekspor benih lobster namun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁵ Khairani Hilal, "Kepentingan Indonesia", hlm. 3.

⁶ Rony Megawanto, "Jalan Tengah Kebijakan Lobster", www.kolom.tempo.co, diakses 8 November 2020.

Islam tidak melarang pemanfaatan kekayaan alam milik negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Hijr (15): 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۗ

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.⁷

Meskipun diperbolehkan, dalam penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaannya tidak boleh sembarangan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sejatinya kekayaan alam milik negara adalah hak dari seluruh warga negara yang harus bisa dinikmati semua generasi bukan hanya untuk generasi saat ini saja tapi juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu pemanfaatannya tidak boleh berlebihan. Dengan dibukanya keran ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berarti pemerintah telah memutuskan penggunaan hasil perikanan yang berupa benih lobster ini untuk mendapatkan keuntungan guna membantu pemenuhan kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Itu artinya pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan kelestarian lobster supaya tidak punah.

Dalam Permen KP No. 12/2020 pasal 2 disebutkan bahwa penangkapan atau pengeluaran lobster dari wilayah Indonesia dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di

⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Adhwaul Bayan, 2012), hlm. 263.

atas 6 cm atau berat di atas 150 gram per ekor untuk lobster pasir. Kemudian tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor untuk lobster jenis lainnya. Selain itu penangkapan lobster ini diperbolehkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengkajian. Hal ini menjadi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam memberikan batasan ekspor benih lobster agar tidak dilakukan secara sembarangan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah diterbitkannya Permen KP 12/2020 sebagai pengganti dari Permen KP No. 56/2016 beberapa pihak merespon kebijakan ini, ada yang mendukung dan adapula yang menolaknya. Dikutip dari Antara, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan TB Ardi Januar menyatakan bahwa Permen KP No. 12/2020 yang terkait ekspor benih lobster menguntungkan baik bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha maupun negara.⁸ Sedangkan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menghentikan kebijakan ekspor benih lobster. Menurut NU, seharusnya pemerintah mengekspor lobster dewasa. Sebab, mengekspor benih lobster dinilai hanya merugikan masyarakat.⁹

Lembaga Bahtsul Masail (LBM), yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdliyyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan

⁸ Muhammad Idris, "Edhy Prabowo Jawab Kritik soal Legalisasi Ekspor Benih Lobster", www.money.kompas.com, diakses 11 November 2020.

⁹ Dani Prabowo, "PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster", www.nasional.kompas.com, diakses 11 November 2020.

forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban, dan kemudian ditransmisikan kepada warganya.¹⁰ Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini, permasalahan yang timbul juga semakin kompleks. Tidak hanya bertumpu pada masalah keagamaan saja, tapi dalam permasalahan ekonomi juga bisa dibahas bila permasalahan itu dirasa membutuhkan jawaban dari segi hukum Islam dan berdampak untuk kemaslahatan banyak orang.

Dalam menyikapi tentang pembolehan ekspor benih lobster, PBNU melihat dari beberapa aspek. LBM PBNU menilai kebijakan ekspor benih lobster bukan kebijakan tepat dalam menyejahterakan kelompok nelayan kecil. Ekspor benih lobster dalam skala masif dapat berakibat pada kepunahan lobster itu sendiri di perairan Indonesia. Sebelum merumuskan final keputusan sidang komisi Bahtsul Masail *Qanuniyyah*, LBM PBNU mengadakan diskusi daring secara intensif yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari pemerintah, serikat nelayan, para peneliti dan akademisi. Keputusan LBM PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster ditandatangani oleh Ketua LBM PBNU Nadjib Hassan dan Sekretaris Sarmidi Husna, dengan melibatkan 17 tim perumus, pada Selasa 4 Agustus 2020.¹¹

Dengan adanya uraian fenomena yang terjadi di atas penulis tertarik untuk menganalisis metode *istinbāt* hukum yang digunakan dalam keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU sebagai respon atas diperbolehkannya kembali ekspor benih

¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004), hlm. 68.

¹¹ Anthony Djafar, "Alasan PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster", www.gatra.com, diakses 25 Desember 2020.

lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dalam Keputusan No. 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster**”.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah dianggap penting dan perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam judul penelitian yang penulis angkat dan juga untuk memberikan fokus penelitian yang selaras, maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹²

2. *Istinbāṭ* Hukum

Istinbāṭ hukum yang digunakan adalah merujuk pada cara yang digunakan oleh ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam Lembaga Bahtsul Masail.¹³

3. Lembaga Bahtsul Masail (LBM)

Lembaga Bahtsul Masail atau disingkat LBM merupakan forum yang mempunyai otoritas kewenangan dalam menjawab permasalahan yang diajukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Karena tugas dan tanggung jawab Lembaga

¹² Anonim, “KBBI Daring”, www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 3 November 2020.

¹³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 167.

Bahtsul Masail itu menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah *mawḍū'iyah* (tematik) dan *wāqī'yah* (aktual) yang harus segera mendapatkan keputusan hukum.¹⁴

4. Benih Lobster

Benih lobster atau biasa disebut benur lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia.¹⁵ Dalam KBBI benur memiliki dua arti yakni benih udang yang hampir tidak kasatmata dan anak udang.¹⁶ Dalam Permen KP No. 12/2020 terdapat istilah Bening Benih Lobster (*Puerulus*) yaitu lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).¹⁷ Namun dalam pembahasan ini memakai istilah benih lobster sebagaimana digunakan dalam Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang bisa dibahas adalah bagaimana metode *istinbāḥ* hukum Lembaga Bahtsul Masail PBNU dalam Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁴ Habib Bawafi, "Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Bahtsul Masail NU", *Jurnal Studi Islam AL-FIKRAH*, No.3 Vol. 3, 2019, hlm. 6.

¹⁵ Anonim, "Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat 'Everybody Happy'?", *www.bbc.com*, diakses 12 Juli 2021.

¹⁶ Anonim, "KBBI Daring", *www.kbbi.kemdikbud.go.id*, diakses 13 Juli 2021.

¹⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Nomor 7, hlm. 3.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail PBNU dalam Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dan memberikan wawasan pengetahuan terkait dengan adanya hasil keputusan dari LBM PBNU mengenai kebijakan ekspor benih lobster.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum bahwa dengan adanya keputusan dari LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster, segala kegiatan yang berkaitan dengan ekspor lobster bisa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada untuk kemaslahatan bersama.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membahas analisis metode *istinbāṭ* hukum dari Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang ekspor benih lobster, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Skripsi karya Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid dari UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dengan judul “*Istinbāṭ* Hukum Oleh Lajnah Bahtsul Masa’il

Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam di Indonesia (Studi di PWNU Sulawesi Selatan)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana metode dalam pelaksanaan *istinbāt* hukum oleh Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama. Dijelaskan juga mengenai dampak atau pengaruh dari hasil Keputusan Lajnah Bahtsul Masa’il terhadap hukum Islam di Indonesia.¹⁸ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penulis akan membahas mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh LBM PBNU dalam keputusan tentang kebijakan ekspor benih lobster.

Skripsi karya Robeth Uhailal Fikri dari IAIN Tulungagung tahun 2016 yang berjudul “Praktek *Istinbāt* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung”. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana praktek *istinbāt* hukum Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung. Kemudian diuraikan pula mengenai bagaimana prosedur *istinbāt* hukum yang dilakukan dan juga kitab-kitab apa saja yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung.¹⁹ Terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis akan fokus dalam pembahasan metode *istinbāt* hukum mengenai keputusan tentang kebijakan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh LBM PBNU.

¹⁸ Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, “*Istinbāt* Hukum oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam di Indonesia”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 6.

¹⁹ Robeth Uhailal Fikri, “Praktek *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 8.

Skripsi karya Harni Setia Hidayanti dari Universitas Jember tahun 2019 dengan judul “Penegakan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Pacitan”. Skripsi ini menguraikan mengenai akibat dari adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang. Selain itu dijelaskan juga mengenai penerapan hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terkait dengan penangkapan benih lobster (benur) secara tidak sah (*illegal*) di Kabupaten Pacitan.²⁰ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan meneliti dari segi keputusan yang dikeluarkan oleh LBM PBNU terkait dengan kebijakan ekspor benih lobster sebagai respon atas diterbitkannya Permen KP 12/2020.

Skripsi karya Brian Raynold Pangondian dari Universitas Lampung tahun 2020 dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster yang akan Dikirim ke Luar Negeri”.²¹ Memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan penyelundupan benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu skripsi ini juga menjelaskan mengenai bagaimana upaya penanggulangan yang bisa dilakukan terkait dengan penyelundupan benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penulis akan membahas mengenai metode

²⁰ Harni Setia Hidayanti, “Penegakan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.”, *Skripsi* (Jember, Universitas Jember, 2019), hlm. 4.

²¹ Brian Raynold Pangondian, “Analisis Kriminologis Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster yang akan Dikirim ke Luar Negeri”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020), hlm. 6.

istinbāt hukum yang digunakan dalam keputusan dari LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Furqan, dkk dalam jurnal ALBACORE tahun 2017, yang berjudul “Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster *Panulirus spp.* di Palabuhanratu”. Kajian ini mengutarakan bahwa dari hasil analisis isi kebijakan Permen KP No. 1/2015 dan Permen KP No. 56/2016 ketentuan ukuran layak tangkap benih lobster tidak memperhatikan kondisi biologis dari benih lobster dan juga belum adanya kajian mengenai status sumber daya lobster untuk ukuran konsumsi dan benih lobster. Dijelaskan pula terkait persepsi nelayan yang secara umum yang sudah memahami kebijakan tentang benih lobster, namun para nelayan menganggap bahwa penangkapan benih lobster tidak mengganggu keberlanjutan lobster sehingga mereka menolak kebijakan Permen KP No. 1/2015 jo. Permen KP No. 56/2016.²²

Artikel jurnal yang ditulis oleh Khairani Hilal, dalam jurnal JOM FISIP tahun 2016 dengan judul “Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015”. Muatan yang dibahas dalam artikel jurnal ini adalah dengan keluarnya kebijakan larangan untuk ekspor benih lobster pada 6 Januari 2015, telah memberikan dampak terhadap volume ekspor benih lobster yang menurun secara signifikan. Meskipun banyak menimbulkan kontra tetapi kebijakan ini terus dijalankan, karena kerugian bukan hanya dialami oleh nelayan saja, namun

²² Furqan, dkk, “Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster *Panulirus spp.* di Palabuhanratu”, *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, Vol. I, No. 3, Juni 2017, hlm. 307.

Indonesia secara keseluruhan baik sosial maupun ekonomi. Jika komoditi lobster punah maka pengangguran akan bermunculan dan hal ini tentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, terutama daerah penghasil lobster.²³

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah ditelusuri sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas secara spesifik mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Metode *istinbāt* Hukum Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dalam Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.²⁴ Penelitian ini tertuju pada metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh LBM PBNU dalam keputusan bahtsul masail tentang kebijakan ekspor benih lobster.

2. Sumber Data

²³ Khairani Hilal, “Kepentingan Indonesia”, hlm. 12.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.

Adapun sumber data yang digunakan adalah

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Data primer yang dijadikan sumber yaitu Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain.²⁶ Data sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan peraturan menteri yang berhubungan dengan kebijakan ekspor benih lobster. Beberapa data yang menjadi data sekunder buku yang berjudul *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* karya Ahmad Zahro, buku *Baḥṡh al-Masāil Nahdlatul Ulama dalam Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* karya Ahmad Muhtadi Anzor, buku *Nuansa Fiqh Sosial* karya MA. Sahal Mahfudh, buku *Ahkāmul Fuqahā fī Muqarrirāt Mu'tamarāt Nahdlatul Ulamā: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* yang disusun oleh Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁷ Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁸ Dalam penelitian ini dokumen tertulis yang digunakan berupa hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster, buku-buku, karya ilmiah maupun literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁹ Penulis akan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi yakni suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis isi dari

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), hlm. 103.

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 209.

suatu teks.³⁰ Oleh karenanya penelitian ini menggunakan buku-buku, maupun informasi dari media yang berhubungan dengan pembahasan.

Metode analisis yang digunakan penulis bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berupa angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang tinjauan umum mengenai ijtihad, *qawā'id fiqhiyyah*, perdagangan internasional dan ekspor impor. Di dalamnya akan termuat 4 sub pembahasan yakni yang pertama akan membahas tentang ijtihad, kedua akan membahas tentang *qawā'id fiqhiyyah*, ketiga membahas tentang perdagangan internasional, dan terakhir akan membahas mengenai ekspor impor.

Bab III berisi tentang gambaran umum Lembaga Bahtsul Masail NU. Bab ini merupakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan pada bab selanjutnya. Nantinya terdapat 2 sub pembahasan yang dimuat dalam bab ini.

³⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Pertama, berisi sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU. Kedua berisi metode *istinbāḥ* hukum Lembaga Bahtsul Masail NU.

Bab IV berisi tentang analisis. Bab ini akan menjadi pembahasan utama yang memuat 2 sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai deskripsi keputusan LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster. Sub bab kedua membahas tentang analisis metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan dalam keputusan LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster.

Bab V adalah penutup. Bab ini nantinya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan hasil peneliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IJTIHAD, *QAWĀ'ID FIQHIYYAH*, PERDAGANGAN INTERNASIONAL, DAN EKSPOR IMPOR

A. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran.³² Sedangkan secara terminologi secara umum didefinisikan sebagai aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (*istinbāt*) hukum syara' dari dalil terperinci dalam syariat.³³ Penggunaan kata ijtihad seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Dikutip dari Satria Effendi, menurut al-Baidawi seorang ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara'.³⁴

Sedangkan menurut Abū Zahrah, ijtihad adalah pengerahan seorang ahli fiqh akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya. Abū Zahrah juga mengungkapkan pengertian lain dari ijtihad yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk meng*istinbāṭ*kan hukum syara' maupun dalam penerapannya.³⁵ Sehingga dapat diketahui bahwa ijtihad adalah

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 245.

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 77.

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 245-246.

³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 246.

upaya untuk menemukan hukum-hukum syara' dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki.

2. Syarat-syarat Ijtihad

Pada awalnya ijtihad merupakan kegiatan ilmiah semata, yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan maksud agar dapat beribadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kecintaan terhadap agama. Namun banyak kalangan yang melakukan ijtihad bukan karena untuk mencari kebenaran dan keridhaan Allah, melainkan untuk sekadar memenuhi kepentingan duniawi semata, seperti memperoleh jabatan, imbalan harta, memuaskan penguasa, dan lain sebagainya. Oleh karenanya dibuatlah persyaratan ijtihad guna mengurangi ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten dan juga menghindari ijtihad yang dilakukan tanpa mempedulikan kemampuan akademis dan kepribadian sehingga tidak menimbulkan kekacauan.³⁶

Syarat-syarat orang yang berhak dan layak menjadi mujtahid yaitu:

- a. Harus menguasai al-Qur'an dan ilmu yang terkait dengannya. Menguasai al-Qur'an berarti hafal dan memahami isi kandungannya terutama ayat yang berkaitan dengan hukum, menurut al-Ghazali ada sekitar 500 ayat. Kemudian ilmu yang terkait dengan al-Qur'an seperti sebab-sebab turunnya ayat, nasikh mansukh (penggantian suatu ayat dengan ayat yang lain) dan sebagainya.
- b. Menguasai hadis shahih terutama yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu yang terkait dengannya, seperti ilmu *dirayah* dan *riwayah*, sebab-sebab terjadinya hadis dan sebagainya.

³⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 93-94.

- c. Menguasai bahasa Arab dan segala ilmu yang berkait dengannya. Hal ini merupakan syarat yang penting karena al-Qur'an dan hadis menggunakan bahasa Arab dan sarat akan nilai kebahasaan yang tinggi.
- d. Menguasai ilmu ushul fiqh beserta kaidah-kaidahnya. Dengan menguasai ushul fiqh maka dapat diketahui kaidah-kaidah *istinbāṭ* hukum yang berguna untuk memastikan suatu dalil dan mengambil kesimpulan dalam rangka menetapkan hukum suatu masalah.
- e. Memahami tujuan pokok syariat Islam (*maqāshid asy-syarī'ah*). Hal ini diperlukan agar seorang mujtahid tidak keliru karena terjebak dan terpaku pada hukum-hukum yang bersifat *juz'i* (bagian) tanpa mempertimbangkan maksud hukum yang bersifat *kulli* (keseluruhan).
- f. Harus bertaqwa kepada Allah SWT. Ini berkaitan dengan dapat diterima atau tidaknya fatwa yang dikeluarkan sebagai hasil ijtihad yang dilakukan, dan tidak berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan ijtihad.³⁷

3. Metode Ijtihad

Dari segi metode, ijtihad dapat dibedakan menjadi tiga yakni:

a. Metode *Bayānī*

Metode *bayānī* merupakan penjelasan ulama terhadap teks al-Qur'an dan as-Sunnah, dimana ijtihad dipandang sama dengan tafsir yakni penjelasan terhadap maksud Allah dan Rasul-Nya.³⁸ Secara umum metode *bayānī* dibedakan menjadi empat, yaitu:

³⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 108-110.

³⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 12.

1) Penjelasan yang berhubungan dengan cakupan makna lafaz

Lafaz yang digunakan memiliki makna yang terbagi dalam lafaz umum (*'ām*) yakni lafaz yang mengandung beberapa pengertian yang merupakan bagian-bagian dari lafaz itu, dan lafaz khusus (*khāṣ*) yakni lafaz yang mengandung satu pengertian tertentu.³⁹ Ada suatu lafaz yang mengacu pada dua makna atau lebih (*musytarak*), dan ada pula dua lafaz atau lebih yang mengacu pada satu makna (*murādif*).⁴⁰

2) Penjelasan yang berhubungan dengan penggunaan lafaz

Dari penggunaan lafaz, ada lafaz yang menunjuk kepada makna asli yakni hakikat (*al-haqīqah*) dan ada yang menunjuk pada makna bukan asli, karena ada indikasi yang menghendaki demikian yakni majaz (*majāz*), ada lafaz yang mengacu pada makna yang jelas karena pengertian tersebut lazim dipakai yakni sharih (*sāriḥ*) dan ada pula lafaz yang samar maksudnya karena baru diketahui ketika ada indikasi lain yang membantu untuk mengetahui maknanya (*kināyah*).⁴¹

3) Penjelasan yang berhubungan dengan cara penunjukkan lafaz terhadap makna

Penunjukkan lafaz terhadap makna dapat dibedakan dari dua segi. *Pertama*, penunjukkan lafaz terhadap makna dari segi kandungan yang terdiri dari *dalālat al-muthābaqat* yaitu lafaz yang menunjukkan pada

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 48.

⁴⁰ Arip Purqon, "Corak Pendekatan dalam Ushūl al-Fiqh", *MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010, hlm. 232.

⁴¹ Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 49.

kesempurnaan makna sesuai dengan pengertian awalnya, *dalālat al-tadhamum* yaitu lafaz yang menunjukkan kepada sebagian makna (yang dicakupnya), dan *dalālat al-iltizām* yaitu penunjukkan lafaz kepada kemestian berdasarkan akal (atau kecerdasan) yang tidak tertolak dari segi maknanya.⁴² *Kedua*, dari segi kejelasan dan kesamaran maknanya yang terdiri dari *waḍīh al-dalālah* yaitu lafaz yang petunjuk maknanya jelas tanpa memerlukan lafaz lain untuk menjelaskannya dan *khafīy al-dalālah* yaitu lafaz yang tidak jelas petunjuk maknanya kecuali ada lafaz lain yang membantu untuk menjelaskannya.⁴³

- 4) Penjelasan yang berhubungan dengan penunjuk lafaz atas maknanya menurut maksud pencipta nas.

Dari segi penunjukkan lafaz pada makna menurut pencipta nas, ada lafaz yang petunjuk teksnya mengacu pada ungkapan eksplisit (*al-maṭṭūq*) dan ada lafaz yang petunjuk teksnya mengacu pada makna implisit (*al-mafhūm*). Termasuk juga dalam metode *bayānī* berupa tata cara penyelesaian dalil-dalil yang secara lahiriah terlihat bertentangan, yang mencakup *al-jam‘u wa al-taufīq* (kompromi antara nas-nas yang bertentangan), tarjih (mengamalkan dalil yang lebih kuat), nasikh mansukh (menghapus dalil yang datang lebih dulu), dan *tawaqquf* (tidak mengamalkan kedua dalil tersebut dan berpaling kepada dalil lain).⁴⁴

⁴² Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 57-59.

⁴³ Supani, *Kontroversi Bid'ah*, hlm. 50.

⁴⁴ Supani, *Kontroversi Bid'ah*, hlm. 50.

b. Metode *Ta'fīf* (*Qiyāsī*)

Metode *ta'fīf* (*qiyāsī*) merupakan metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas disebabkan adanya persamaan '*illat*'.⁴⁵ Secara bahasa '*illat* berarti sesuatu yang bisa mengubah keadaan, sebagai contoh penyakit disebut sebagai '*illat* karena sifatnya yang mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.⁴⁶ Mufti harus menggunakan nalar untuk melihat apa yang melatarbelakangi (alasan hukum/ '*illat*) suatu ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena semua ulama meyakini bahwa setiap ketentuan hukum Allah mengandung '*illat*, dan tidak mungkin Allah memberikan peraturan tanpa tujuan yang baik.⁴⁷

c. Metode *Istislāhī*

Metode *istislāhī* merupakan metode ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara' terhadap masalah baru yang tidak ditemukan dalam nas dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan.⁴⁸ Dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam ijtihad ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau menolak kerusakan dalam rangka untuk memelihara lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) yang dijabarkan melalui tiga kategori kemaslahatan yaitu *darūriyyāt*, *hājjiyāt*,

⁴⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 115.

⁴⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 135.

⁴⁷ Supani, *Kontroversi Bid'ah*, hlm. 51.

⁴⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 115.

dan *taḥsīniyāt*.⁴⁹ Dalam perkembangan ushul fiqh, metode *istiṣlāḥī* tampak digunakan dalam beberapa metode ijtihad, antara lain metode *al-maṣlahah al-mursalah* dan *sadd az-ẓari'ah*.⁵⁰

Al-maṣlahah al-mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁵¹ Sedangkan metode *sadd az-ẓari'ah*, seperti diungkapkan oleh Kamal Muchtar sebagaimana dikutip oleh Suwarjin bahwa secara istilah *sadd az-ẓari'ah* adalah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan. Sedangkan kebalikannya *fath az-ẓari'ah*, yaitu membuka jalan yang menuju pada kebaikan.⁵²

B. *Qawā'id Fiqhiyyah*

1. Pengertian *Qawā'id Fiqhiyyah*

Al-qawā'id bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). *Qaidah* secara bahasa bermakna asas, dasar, atau fondasi. Sedangkan secara istilah *qawā'id fiqhiyyah* adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis fiqh.⁵³ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman sebagaimana dikutip oleh Abdul Hayat bahwa *qawā'id fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh dan menjadi

⁴⁹ Supani, *Kontroversi Bid'ah*, hlm. 52.

⁵⁰ Kutbuddin Aibak, "Penalaran *Istiṣlāḥī* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 2, Vol. 7, 2013, hlm. 172.

⁵¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 149-150.

⁵² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 169.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa *fiqhiyyah* baik yang telah ditunjuk oleh nas yang *sāriḥ* maupun yang belum ada nasnya sama sekali.⁵⁴

Dalam hukum Islam terdapat dua macam kaidah, yaitu: *pertama*, *qawā'id uṣuliyyah* yang ditemukan dalam kitab-kitab ushul fiqh, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrīj al-aḥkām*) dari sumbernya, al-Qur'an dan/atau al-Hadis. *Kedua*, *qawā'id fiqhiyyah* yang disimpulkan secara *general* dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nas oleh karena itu baik *qawā'id uṣuliyyah* atau *qawā'id fiqhiyyah* biasa disebut sebagai metodologi hukum Islam.⁵⁵

2. Urgensi *Qawā'id Fiqhiyyah*

Qawā'id fiqhiyyah menduduki fungsi yang signifikan dan peranan yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Secara ringkas fungsi dan peranan *qawā'id fiqhiyyah* adalah sebagai berikut: *Pertama*, *qawā'id fiqhiyyah* itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fiqh yang mereka hadapi, dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. *Kedua*, sebagai media atau alat untuk menafsirkan nas-nas dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori *ma lām yu'lam min ad-dīn bi ad-dharūrah*, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam al-Qur'an atau as-Sunnah karena dalilnya masih

⁵⁴ Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 199.

⁵⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 4.

bersifat *ẓannī*. Ketiga, fiqh itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa.⁵⁶

3. Kehujjahan *Qawā'id Fiqhiyyah*

Kedudukan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai dalil masih diperselisihkan para ulama. Hal ini disebabkan tidak adanya landasan normatif yang memadai berkaitan dengan kehujjahannya. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah *istiqra'* dapat dijadikan sebagai dalil. Sedang *qawā'id fiqhiyyah* disusun melalui proses *istiqra'i* (induktif).⁵⁷ Metode penalaran induktif atau induksi adalah metode penalaran atau pemikiran yang berpangkal tolak dari pernyataan-pernyataan khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Dalam konteks metode pembentukan *qawā'id fiqhiyyah*, para ahli ushul fiqh meneliti ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasul dalam rangka menggali nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk kemudian dirumuskan suatu *qawā'id fiqhiyyah* dalam bentuk proporsi yang sempurna walaupun terkadang sederhana. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah fiqh, kemudian dirumuskan suatu *qawā'id fiqhiyyah*.⁵⁸

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijadikan hujjah, terutama kaidah yang bersifat *kulli* dan didukung oleh dalil

⁵⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 20.

⁵⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 209-210.

⁵⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 26.

yang jelas. Para tokoh yang mendukung adalah al-Karkhi, al-Sarakhsi, al-Dabbusi. Menurut mazhab Maliki, *qawā'id fiqhiyyah* yang disepakati dan didukung oleh nas dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Tokoh yang mendukung adalah al-Qarafi, al-Syatibi, Ibnu Farhun dan al-Bannani. Mayoritas mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai hujjah, terutama saat menghadapi kasus-kasus yang tidak ada ketetapan hukumnya secara pasti berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Para tokoh yang berpendapat demikian adalah al-Suyuthi, al-Subki, 'Izz ibn 'Abd al-Salām, dll. Dan mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijadikan dalil atau hujjah, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan hadis namun kehujuhannya berada dibawah kehujuhan hadis dha'if.⁵⁹ Para tokohnya yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Rajab, dan Ibnu al-Najjar.⁶⁰

C. Perdagangan Internasional

1. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan adalah pertukaran manfaat atau keuntungan antara pihak yang satu dengan pihak lain, dan didasari rasa sukarela dari kedua belah pihak dengan objek berupa barang dan jasa ataupun uang. Sedangkan perdagangan internasional didefinisikan sebagai transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak lebih dari satu negara.⁶¹ Perdagangan internasional juga diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk

⁵⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 210-211.

⁶⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27.

⁶¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, hlm. 1.

negara lain sesuai dengan kesepakatan. Penduduk yang dimaksud tidak terbatas individu dengan individu saja, tetapi juga antara individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah negara yang lain.⁶²

Perdagangan internasional secara ringkas dapat dipahami sebagai perdagangan antar negara. Perdagangan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan negara-negara terhadap barang ekonomis. Namun tidak terbatas pada pemenuhan barang saja, di masa sekarang jasa juga diperdagangkan sebagai objek dalam perdagangan internasional.⁶³ Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada negara yang absen dari kegiatan perdagangan internasional, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap negara. Kebutuhan juga semakin beragam setiap harinya sehingga menjadi dorongan kuat untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional. Selain menjadi dorongan tentunya menjadi sarana untuk bisa menjalin hubungan baik dengan negara lain yang menjadi mitra perdagangan.

Karena perdagangan yang dilakukan sudah sampai tahap lintas negara maka dalam pelaksanaannya pun memiliki berbagai kendala atau kerumitan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan perdagangan di dalam negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Amir M.S kerumitan yang dimaksud adalah berkaitan dengan perbedaan negara antara penjual dan pembeli, pajak bea cukai, perbedaan bahasa, mata uang, ukuran timbangan, hukum perdagangan, dan lain

⁶² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.1.

⁶³ Endra Wijaya, dkk, "Dinamika Upaya Melakukan Sinergi antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 488.

sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini kemudian bisa memunculkan permasalahan dalam perdagangan internasional seperti pola perdagangan, harga dasar ekspor-impor, manfaat perdagangan internasional, pengaruh makro perdagangan internasional, mekanisme neraca pembayaran, persekutuan dagang, modal luar negeri, dan pengalihan teknologi.⁶⁴

Meskipun dalam prakteknya perdagangan internasional terdapat beberapa kendala, namun terdapat manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan dari adanya perdagangan internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Nazarudin Malik yang dikutip oleh Bonaraja Purba, dkk dalam bukunya *Ekonomi Internasional* yaitu:

- a. Mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral.
- b. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing.
- c. Mendapatkan devisa dari para investor asing yang menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek yang memiliki potensial tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain.
- d. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional.
- e. Mempermudah dalam memperoleh barang/produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri.
- f. Memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya berbagai lapangan kerja.

⁶⁴ Bonaraja Purba, dkk, *Ekonomi Internasional* (t.k: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 14.

g. Mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara.⁶⁵

2. Alasan Perdagangan Internasional

Ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional sudah pasti didasari karena alasan-alasan tertentu. Namun ada dua alasan utama mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, dari alasan tersebut pastinya terdapat keuntungan perdagangan (*gains from trade*) untuk negara. Pertama, perbedaan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Dari perbedaan inilah negara bisa memperoleh keuntungan dengan cara melakukan pengaturan dimana setiap pihak melakukan sesuatu dengan relatif lebih baik. Kedua, setiap negara yang berdagang memiliki tujuan untuk bisa mencapai skala ekonomis (*economies of scale*) dalam produksi. Tidak semua negara bisa menghasilkan segala jenis barang, terkadang ada beberapa negara yang hanya mampu memproduksi barang-barang tertentu. Dari keterbatasan ini hendaknya suatu negara bisa memaksimalkan produksi barang yang mampu dihasilkan dengan kuantitas dan kualitas yang maksimal juga sehingga akan lebih efisien.⁶⁶

Selain karena dua alasan utama di atas, ada beberapa kondisi lain yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional di antaranya adalah:

- a. Perbedaan faktor pemberian alam
- b. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negeri
- c. Perbedaan citarasa /*taste* dari konsumen masing-masing negara
- d. Perbedaan penguasaan teknologi

⁶⁵ Bonaraja Purba, dkk, *Ekonomi Internasional*, hlm. 14-15.

⁶⁶ Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 92.

e. Perbedaan penguasaan harga faktor produksi⁶⁷

3. Dampak Perdagangan Internasional

Secara umum perdagangan internasional memiliki dampak yang dibedakan sebagai berikut:

a. Dampak Positif Perdagangan Internasional

- 1) Terbentuknya persahabatan antar negara
- 2) Meningkatnya kemakmuran negara
- 3) Berkurangnya pengangguran
- 4) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
- 5) Menciptakan efisiensi dan spesialisasi
- 6) Menstabilkan harga

b. Dampak Negatif Perdagangan Internasional

- 1) Produk dalam negeri semakin menurun
- 2) Ketergantungan terhadap negara maju
- 3) Industri kecil kurang begitu bersaing
- 4) Persaingan tidak sehat⁶⁸

D. Ekspor Impor

1. Pengertian Ekspor Impor

Ekspor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengiriman barang dagangan keluar negeri.⁶⁹ Sedangkan dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa ekspor merupakan kegiatan yang

⁶⁷ Herman Budi Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 185.

⁶⁸ Nazaruddin Malik, *Ekonomi Internasional* (Malang: UMM Press, 2017), hlm. 11.

⁶⁹ Anonim, "KBBI Daring", www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 8 Februari 2021.

dilakukan dengan cara mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Ekspor merupakan salah satu bagian dari perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan cara mengirim barang yang dihasilkan atau diproduksi dari dalam wilayah pabean ke negara lain. Pengiriman barang bisa dilakukan karena adanya permintaan dari konsumen di luar negeri atau bisa juga karena barang yang dikirim memiliki peluang untuk bisa laku di pasar luar negeri.⁷⁰ Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir.

Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli atau mendatangkan barang maupun jasa dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. Dalam UU No. 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa impor berarti kegiatan membeli barang yang dilakukan dengan cara membeli barang dari luar negeri dan memasukkannya ke Daerah Pabean. Dalam hal ini yang melakukan kegiatan impor baik perusahaan maupun perorangan disebut sebagai importir.⁷¹

Dengan semakin tak terbundungnya arus globalisasi saat ini, tingkat kebutuhan masyarakat akan suatu barang ataupun jasa juga meningkat. Banyak pihak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa terpenuhi. Hal ini menyebabkan kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dan impor juga ikut tumbuh dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kegiatan ekspor impor seperti memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi, dimana kegiatan ekspor yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan untuk negara, dan kegiatan impor menjadi pengeluaran untuk negara. Ketika kebutuhan tidak

⁷⁰ Mey Risa, *Ekspor Dan Impor* (Banjarmasin: POLIBAN Press, 2018), hlm. 2.

⁷¹ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 8.

bisa diproduksi ataupun dipenuhi sendiri oleh negara karena faktor-faktor tertentu, maka impor menjadi jalan keluar yang bisa ditempuh untuk memenuhi kekurangan tersebut.⁷²

2. Tujuan Ekspor dan Impor

Ketika suatu negara melakukan ekspor pastinya ada tujuan yang hendak dicapai, salah satunya untuk menambah devisa negara. Kegiatan ekspor pada dasarnya adalah untuk saling memenuhi kebutuhan di setiap negara. Hal ini dilakukan karena negara memiliki hasil produksi yang lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan di dalam negeri sehingga bisa dijual ke luar negeri. Bisa juga karena terdapat permintaan dari negara lain guna memenuhi kebutuhan di negaranya disebabkan kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan. Seperti dijelaskan Amir MS yang dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa banyak alasan yang dapat mempengaruhi tujuan dilakukannya ekspor, beberapa di antaranya adalah:

- a. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
- b. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor).
- c. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (*idle capacity*).

⁷² Fenin Farina dan Achmad Husain, “Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat (Studi pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 50, No. 6, 2017, hlm. 46.

- d. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang.⁷³

Kegiatan impor yang dilakukan suatu negara juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu tujuan lain dari impor yakni memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.⁷⁴

3. Manfaat Ekspor dan Impor

Suatu negara melakukan kegiatan ekspor karena untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa negara lain. Adapun keuntungan dan manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno adalah:

a. Memperluas Pasar

Kegiatan ekspor merupakan cara untuk memasarkan produk-produk dalam negeri ke luar negeri. Dengan melakukan ekspor, pasar yang dirambah akan semakin luas dan tentunya bisa menciptakan peluang untuk mendapatkan konsumen global. Karena tidak hanya terpusat pada permintaan kebutuhan barang di dalam negeri saja tapi memanfaatkan peluang untuk bisa melebarkan sayap dengan menjual produk di luar negeri.

b. Menambah Devisa Negara

Kegiatan ekspor memungkinkan eksportir dalam negeri memasarkan produknya ke luar negeri. Transaksi ekspor ini dapat menambah devisa negara yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

⁷³ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor*), hlm. 15.

⁷⁴ Anonim, "Pengertian Ekspor Impor, Tujuan, Manfaatnya Bagi Ekonomi Masyarakat Indonesia", www.pelayananpublik.id, diakses 20 Maret 2021.

c. Memperluas Lapangan Kerja

Saat ini pertumbuhan pencari kerja dengan usia produktif terus meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang mencukupi, sehingga banyak dijumpai pengangguran. Dengan adanya kegiatan ekspor dapat dipastikan bahwa ketika jumlah ekspor meningkat maka akan semakin banyak pula produksi untuk barang yang di ekspor. Tentunya hal ini bisa membantu menyerap tenaga kerja untuk melakukan proses produksi tersebut.⁷⁵

Sama seperti kegiatan ekspor, kegiatan impor tentunya memiliki manfaat untuk negara. Manfaat melakukan kegiatan impor menurut Sukirno yaitu:

a. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan

Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam tertentu kadang belum tentu bisa diperoleh di negara lain. Pentingnya impor ialah untuk mendapatkan barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri.

b. Memperoleh teknologi modern

Biasanya di negara-negara berkembang masih menggunakan teknologi yang sederhana. Berbeda dengan negara-negara modern yang sudah menggunakan teknologi canggih. Dengan adanya kegiatan impor maka dapat digunakan sebagai ajang untuk mengadopsi teknologi modern dan bertukar informasi.

c. Memperoleh bahan baku

⁷⁵ Fenin Farina dan Achmad Husaini, "Pengaruh Dampak", hlm. 46.

Setiap kegiatan usaha pasti memerlukan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk keperluan produksi kadang tidak bisa didapatkan di dalam negeri. Kegiatan impor ini dapat membantu memperoleh bahan baku untuk keperluan produksi.⁷⁶



⁷⁶ Fenin Farina dan Achmad Husaini, "Pengaruh Dampak", hlm 46-47.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU

A. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU

Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar, Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. NU sendiri mempunyai arti kebangkitan ulama.⁷⁷ Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1334 H/ 31 Januari 1926, NU dibentuk sebagai organisasi keagamaan Islam atau *jam'īyah dīnīyah islāmīyyah* yang memiliki faham Ahlusunnah wal Jama'ah dan menganut salah satu dari mazhab empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.⁷⁸

Organisasi NU begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan NU memiliki massa yang cukup besar jumlahnya dan juga tersebar diberbagai lapisan masyarakat mulai dari qori' (pelantun al-Qur'an) sampai dengan korak (sebutan untuk para penjahat).⁷⁹ Selain itu tercatat pula dalam sejarah bahwa NU ikut memberikan kontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan turut aktifnya tokoh NU dalam Badan Penyelidikan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).⁸⁰

⁷⁷ Soeleiman Fadeli, *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliyah Uswah Buku I* (Surabaya: Khalista Parbruari, 2005), hlm. 1.

⁷⁸ Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 15.

⁷⁹ Ali Maschan Moesa, *NU, Agama dan Demokrasi Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan* (Surabaya: Pustaka Da'i Muda, 2002), hlm. 3.

⁸⁰ Ali Maschan Moesa, *NU, Agama dan Demokrasi*, hlm. 9.

Dalam penetapan hukum Islam NU lebih condong menggunakan mazhab Syafi'i, namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan mazhab dari Hanafi, Maliki, maupun Hanbali. Berpindahnya mazhab bisa dilakukan apabila dirasa perlu dan juga untuk memenuhi beberapa hal yang dianggap sebagai kebutuhan. Ini menunjukkan elastisitas dan juga fleksibilitas NU dalam memutuskan suatu hukum Islam.⁸¹ Sejalan dengan hal tersebut berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain tentunya dilakukan bukan karena sekadar memenuhi kepentingan duniawi, melainkan disebabkan karena dorongan keilmuan, agama dan realita (seperti orang awam yang pergi ke suatu negeri di mana seluruh ulamanya tidak menganut mazhabnya yang pertama, kemudian ia mengganti mazhabnya setelah melihat realita yang dihadapinya), adalah tidak apa-apa.⁸²

NU memiliki sebuah forum yang dinamakan bahtsul masail. Forum ini merupakan ruang bagi para ulama dan intelektual NU guna mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat baik persoalan sosial maupun persoalan lain yang membutuhkan jawaban dari segi keagamaan.⁸³ Karena pada dasarnya bahtsul masail lahir dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum praktis (*'amaliy*) dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁴ Melihat lebih jauh ternyata forum bahtsul masail sudah ada sejak lama dan dilakukan sebagai tradisi diskusi dalam pesantren bahkan sebelum NU berdiri secara resmi. Dahulu tradisi diskusi ini

⁸¹ Akatina, "Metode Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama", www.if-pasca.walisongo.ac.id, diakses 4 April 2021.

⁸² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 121-122.

⁸³ Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama Jilid I* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 120.

⁸⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 68.

melibatkan kyai dan santri yang kemudian hasil dari diskusi tersebut diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama).⁸⁵

Dengan keterbatasan latar belakang dan dokumentasi mengenai bahtsul masail, setidaknya masih dapat diketahui bahwa bahtsul masail yang pertama diselenggarakan pada tahun 1926 setelah beberapa bulan NU berdiri. Meskipun kegiatan bahtsul masail diadakan hampir bersamaan dengan berdirinya NU, namun saat Kongres/Muktamar I bahtsul masail masih berbentuk forum diskusi dan belum menjadi sebuah lembaga seperti sekarang. Institusi Lajnah Bahtsul Masail baru ada secara resmi saat Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989.⁸⁶

Dibentuknya Lajnah Bahtsul Masail diawali ketika Komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada PBNU mengenai pembentukan "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" sebagai lembaga permanen yang secara khusus membahas masalah keagamaan. Selain itu rekomendasi pembentukan "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" juga dibahas saat diadakannya *halaqah* (sarasehan) Denanyar pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Rekomendasi ini dilakukan dengan harapan agar para ulama dan intelektual NU bisa melakukan *istinbāṭ jamā'iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Karena desakan Muktamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar ini maka pada tahun 1990 dibentuklah *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah* dengan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.⁸⁷

⁸⁵ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡh al-Masā'il Nahdlatul Ulama (NU) Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 74.

⁸⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 67-68.

⁸⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 68.

Setelah resmi dibentuk sebagai sebuah institusi, Lajnah Bahtsul Masail kemudian berganti nama menjadi Lembaga Bahtsul Masail atau biasa disingkat dengan LBM. Sesuai dengan yang tercantum dalam AD-ART Pasal 16 maka LBM memiliki tugas untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauḍū'iyah* (tematik) dan *wāqī'yah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.⁸⁸ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan yang dibahas merupakan permasalahan yang ada di masyarakat, secara umum permasalahan tersebut berupa persoalan ibadah, ekonomi, politik, kesehatan, budaya dan lain sebagainya yang membutuhkan jawaban dari segi keagamaan terutama dari perspektif NU.

Sebagai sebuah organisasi, dalam strukturnya NU memiliki bagian yang dinamakan lembaga Syuriah yang bertugas untuk mengadakan bahtsul masail dan merupakan salah satu bagian yang ada di semua tingkatan serta memiliki otoritas yang paling tinggi. Sedangkan untuk kepengurusan bahtsul masail hanya ditangani oleh ketua, sekretaris, dan beberapa anggota. Peserta bahtsul masail adalah para ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama, baik yang ada di dalam maupun di luar struktur organisasi, termasuk para pengasuh pesantren.⁸⁹

Dalam prakteknya, permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam bahtsul masail adalah permasalahan atau kejadian umum yang seringkali dialami oleh masyarakat. Permasalahan ini kemudian diajukan kepada Syuriah yang bisa dilakukan oleh organisasi maupun dari perorangan. Setelah permasalahan yang ada

⁸⁸ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth al-Masāil*, hlm. 75-76.

⁸⁹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth al-Masāil*, hlm. 77.

sudah masuk ke Syuriah, maka pembahasannya dilakukan melalui beberapa tahapan yakni dengan proses inventarisasi terlebih dahulu kemudian barulah diseleksi sesuai dengan skala prioritas pembahasannya.⁹⁰

Ketika permasalahan yang dibahas dalam bahtsul masail mengalami kemacetan (*mawquf*) dan tidak menemukan jawaban, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pembahasan ulang di dalam forum yang lebih tinggi. Hierarki forum ini dimulai dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar (pusat), kemudian ke Munas (Musyawarah Nasional) dan terakhir ke Muktamar. Namun apabila masih terjadi kemacetan maka akan dilakukan pengkajian ulang di luar forum bahtsul masail biasanya dalam bentuk *halaqah*. Pengkajian juga akan melibatkan lebih banyak tokoh dan ahli yang kompeten di bidangnya, kemudian hasilnya akan direkomendasikan kepada Syuriah PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam bahtsul masail berikutnya.⁹¹

Namun dalam prakteknya hasil yang telah diputuskan dalam Lembaga Bahtsul Masail tidak selalu diikuti oleh warga NU. Terkadang masih ada kyai di pesantren maupun warga NU yang tidak menggunakan hasil keputusan dalam bahtsul masail karena memiliki pendapat yang bersebrangan dengan NU. Bagi masyarakat yang memiliki hubungan dengan pesantren biasanya akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti pendapat kyai mereka.⁹² Apalagi kyai merupakan

⁹⁰ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 28.

⁹¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 80-81.

⁹² Ahmad Munjin Nasih, "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2009, hlm. 108 .

tokoh sentral di pesantren yang berperan sebagai guru dan juga pembimbing spiritual bagi para santrinya. Selain itu otoritas kyai bersifat mutlak dan tunduk pada aturan kyai dipercaya akan memberikan berkah bagi mereka yang mengikutinya.⁹³

Meskipun terkadang ada yang berseberangan pendapat dengan hasil yang dikeluarkan dalam forum bahtsul masail NU, tetapi dari pihak PBNU bersikap toleran dengan tetap membolehkan para jama'ah Nahdlatul Ulama untuk berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan yang diyakininya. Dan untuk setiap hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail tetap dianggap memiliki kekuatan hukum yang sederajat dan juga tidak saling membatalkan. Namun dengan catatan bahwa pembahasan masih diselenggarakan dalam lingkungan NU, seperti Lembaga Bahtsul Masail di pesantren yang berafiliasi dengan NU.⁹⁴

Keputusan fatwa dari LBM NU masih dianggap memiliki dampak yang kuat bagi masyarakat. Hal ini didasari karena beberapa aspek. Pertama, dari segi sumber legitimasi. Setiap keputusan hukum yang dihasilkan dalam forum bahtsul masail selalu merujuk pada teks-teks keagamaan yakni al-Qur'an dan hadis, selain itu rujukan utama yang digunakan adalah teks-teks atau kitab-kitab dari para ulama mujtahidin. Kedua, dari segi sumber informasi. Seperti yang diketahui bahwa forum bahtsul masail ini merupakan sebuah forum yang dihadiri oleh para kyai dan ulama pesantren. Mereka dianggap sebagai pihak-pihak yang sangat mengerti dan memahami tentang agama. Sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan sudah

⁹³ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), hlm. 23-24.

⁹⁴ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡh al-Masā'il*, hlm. 78-79 .

tentu memiliki kekuatan di mata masyarakat karena dikeluarkan oleh para tokoh agama.⁹⁵

Dalam pandangan hierarkis yuridis-praktis, struktur jenjang pengambilan keputusan bahtsul masail yang diadakan oleh PBNU menjadi forum yang mempunyai otoritas lebih tinggi dan juga memiliki daya ikat lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan. LBM PBNU juga merupakan lembaga yang menangani masalah keagamaan yang belum terpecahkan dalam bahtsul masail tingkat wilayah cabang atau di pesantren.⁹⁶

Selain ada bahtsul masail yang berperan sebagai forum untuk memecahkan masalah keagamaan dalam lingkungan NU, terdapat juga forum dari organisasi Islam lain di Indonesia yang juga berperan sama seperti bahtsul masail. Forum tersebut di antaranya adalah Majelis Tarjih dari Muhammadiyah, Dewan Hisbah dari Persis (Persatuan Islam), Dewan Fatwa dari Al-Jami'yah al-Washliyah, dan Komisi Fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Di negara lain juga terdapat forum yang sama terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa di antaranya seperti *Dār al-Iftā'* yang ada di Mesir, *Lajnat al-Fatwā* di Al-Azhar, *Riyāsat al-Iftā'* di Arab Saudi, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* di Arab Saudi, dan masih banyak lagi.⁹⁷

B. Metode *Istinbāt* Hukum Lembaga Bahtsul Masail NU

Kata *istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi seorang ahli bahasa Arab dan fiqh yang dikutip

⁹⁵ Husein Muhammad, "Bahtsul Masail NU dan Implementasi Demokrasi", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 5-6.

⁹⁶ Zahro, *Tradisi Intelektual NU ; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*.

⁹⁷ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth al-Masāil*, hlm. 76-77.

dari Satria Effendi dalam bukunya *Ushul Fiqh*, memiliki arti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad. Melalui ayat-ayat dalam al-Qur'an ditunjukkan berbagai cara untuk bisa memahami pengertiannya, seperti tegas dan tidaknya, arti bahasanya, maupun melalui maksud hukumnya. Selain itu terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan dalil lainnya dan memerlukan penyelesaian. Sehingga melalui ushul fiqh didapatkan berbagai cara yang bisa dilakukan untuk memahami pesan maupun makna yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.⁹⁸

Dalam melakukan *istinbāṭ* hukum diperlukan cara-cara yang tepat agar mampu membuahkan hasil yang memadai. Dikutip dari Arip Purqon, menurut Ali Hasaballah terdapat dua pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan *istinbāṭ*, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*maqāshid asy-syari'ah*).⁹⁹ Pendekatan melalui kaidah kebahasaan berarti perlu untuk memahami objek yang akan menjadi pembahasan yakni al-Qur'an dan as-Sunnah, untuk bisa memahaminya maka diperlukan pengetahuan untuk bisa memahami teks tersebut. Beberapa kategori lafaz yang diperlukan adalah masalah amar, nahi, dan takhyir, pembahasan dari segi umum dan khusus, pembahasan lafaz dari segi mutlaq dan muqayyad, pembahasan lafaz dari segi mantuq dan mafhum, dari segi kejelasan atau tidaknya, dan dari segi hakikat dan majaznya.¹⁰⁰

⁹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 177.

⁹⁹ Arip Purqon, "Corak Pendekatan", hlm. 230.

¹⁰⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 178.

Sedangkan pendekatan melalui makna (*maqāshid asy-syarī'ah*) berarti menggunakan *maqāshid asy-syarī'ah* untuk mengembangkan ayat-ayat maupun hadis-hadis hukum yang jumlahnya terbatas sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. *Maqāshid asy-syarī'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan yang disyariatkan adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Masalah secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Menurut Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip dari Abu Yasid dalam bukunya *Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*, tolak ukur untuk menentukan manfaat dan mudarat harus dikembalikan pada kehendak syara' (*maqāshid asy-syarī'ah*) yang pada intinya terangkum pada dasar pengayoman yang lima yaitu: pengayoman terhadap agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Segala hal yang mengandung unsur pengayoman terhadap lima hal tersebut disebut masalah. Sebaliknya, semua yang dapat menafikannya disebut mafsadah.¹⁰¹

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yakni kebutuhan *ḍarūriyyāt*, kebutuhan *ḥājjiyāt*, dan kebutuhan *taḥsīniyyāt*.¹⁰² Dimana kebutuhan *ḍarūriyyāt* merupakan segala hal yang menjadi sendi eksistensi manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka, dan hal-hal ini

¹⁰¹ Abu Yasid, *Nalar & Wahyu Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 135.

¹⁰² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 233.

tersimpul dalam lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian kebutuhan *ḥājjiyāt* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Sedangkan kebutuhan *taḥsīniyāt* merupakan tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan ahlak mulia serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah.¹⁰³

Dalam prakteknya di dalam bahtsul masail NU, ketika terdapat persoalan yang masuk dan perlu dibahas, maka perlu dilakukan proses penggalian hukum untuk mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut. NU bersikap hati-hati dalam menyelesaikan persoalan keagamaan dengan tidak langsung merujuk pada nas al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁰⁴ Selama ini para ulama NU berjalan dengan mengikuti kerangka berpikir para imam mazhab. Hal ini tidak terlepas dari adanya perasaan bahwa mereka belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid untuk bisa melakukan proses ijtihad secara langsung dengan menggali hukum Islam dari sumber utama yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁰⁵

Bagi NU, orang-orang yang memiliki ilmu agama secara mendalam namun tidak memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid lebih baik untuk melakukan *taqlīd* (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Karena *taqlīd* tidak terbatas pada mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, tetapi juga bisa dengan mengikuti pemikiran para imam mazhab dalam menggali hukum.

¹⁰³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 122-125.

¹⁰⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 115 .

¹⁰⁵ Husein Muhammad, "Bahtsul Masail NU", hlm 7-8 .

Menurut Dr. Said Agil Husein al-Munawwar paham *taqlid* bermazhab memiliki kaitan yang erat dengan pesantren, karena transmisi ilmu di pesantren dilakukan melalui pengajian kitab kuning. Kitab-kitab fiqh yang dipelajari mewariskan fatwa dari ulama dari generasi sebelumnya dengan sanad yang tidak terputus. Transmisi ilmu dengan cara itu diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Dalam prakteknya LBM tidak menggunakan istilah ijtihad namun menggunakan istilah *istinbāt* (penggalan dan penetapan) hukum dengan pendekatan *mazhabiy*.¹⁰⁶

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan *mazhabiy*, terdapat tiga macam metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh LBM dan dilakukan secara berjenjang yaitu:

1. Metode *Qauliy*

Metode *qauliy* adalah suatu cara *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama dan para intelektual NU dalam bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, yang kemudian dicarikan jawabannya dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Metode *qauliy* ini telah diterapkan sejak lama yakni sejak pertama kali dilaksanakannya bahtsul masail pada tahun 1926,

¹⁰⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 117.

namun secara gamblang baru dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Juni 1992.¹⁰⁷

Sesuai dengan hasil keputusan Mukhtamar NU ke XXXI yang diadakan di Solo tahun 2004, bahwa setiap keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauliy*. Oleh karena itu prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus bisa dicukupi dengan jawaban dari *'ibarat* kitab (ungkapan tekstual dalam kitab yang dijadikan rujukan) dari *kutub al-mazāhib al-arba'ah*, dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari *kutub al-mazāhib al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrīr jamā'iy* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) guna memilih satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Mengambil pendapat yang lebih masalah dan/atau yang lebih kuat.
 - 2) Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke I (1926), dan perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
 - a) Pendapat yang disepakati al-Syaikhani (Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i),
 - b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi,
 - c) Pendapat yang dipegang oleh ar-Rafi'i,

¹⁰⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hal. 118.

- d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama,
- e) Pendapat ulama yang terpandai,
- f) Pendapat ulama yang paling wara'.¹⁰⁸

2. Metode *Ilhāqiy*

Metode *ilhāqiy* atau juga disebut dengan *الحاق المسائل بنظائرها* merupakan metode yang menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau dengan menyamakan pendapat yang sudah jadi. Secara jelas metode *ilhāqiy* dinyatakan dalam Munas Bandar Lampung meskipun dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak lama. Disebutkan bahwa metode *ilhāqiy* digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terdapat pendapat sama sekali dan dilakukan secara *jamā'iy* (kolektif) oleh para ahlinya.

Ketika menggunakan metode *ilhāqiy* ada unsur atau persyaratan yang harus diperhatikan yaitu:

- a. *Mulḥaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya)
- b. *Mulḥaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya)
- c. *Wajh al ilhāq* (faktor keserupaan antara *mulḥaq bih* dengan *mulḥaq 'alaih*) oleh para *mulḥiq* (pelaku *ilhāq*) yang ahli

Metode *ilhāqiy* dalam bahtsul masail menggunakan prosedur dan persyaratan yang mirip dengan *qiyās*. Namun terdapat perbedaan antara *qiyās*

¹⁰⁸ Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkāmul Fuqahā fī Muqarrirāt Mu'tamarāt Nahdlatul Ulama: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 847-848.

dan *ilhāqiy* yang terletak pada rujukannya. Apabila *qiyās* menyamakan hukum yang belum ada ketetapanannya dengan merujuk pada nas al-Qur'an dan as-Sunnah, maka *ilhāqiy* merujuk pada teks suatu kitab (mu'tabar).¹⁰⁹

3. Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* merupakan metode yang digunakan dalam bahtsul masail untuk memecahkan persoalan keagamaan dengan cara mengikuti pemikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Metode ini sudah dipraktekkan sejak lama namun baru secara resmi diperkenalkan penggunaannya dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung bersamaan diperkenalkannya metode *qauliy* dan *ilhāqiy* sebagai metodologi yang digunakan dalam bahtsul masail.¹¹⁰

Penggunaan metode *manhajiy* dilakukan ketika suatu permasalahan tidak mendapat jawaban setelah dirujuk pada teks suatu kitab mu'tabar, juga tidak dapat di*ilhāq*kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah memiliki rujukan dalam suatu kitab mu'tabar. Kemudian proses mencari jawaban dengan metode *manhajiy* adalah diawali dengan mendasarkan jawaban pada al-Qur'an, apabila belum ditemukan jawabannya maka dilanjutkan dengan menggunakan hadis dan seterusnya hingga sampai pada jawaban dari *qawā'id fihiyyah*.¹¹¹

Dijelaskan pula oleh Jaih Mubarak bahwa *istinbāṭ* hukum merupakan alternatif terakhir yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard sehingga tidak ada

¹⁰⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 121-122.

¹¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 124.

¹¹¹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡ al-Masā'il*, hlm. 90-91.

peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan *ilhāq* karena tidak ada *mulḥaq bih* dan *wajh al-ilhāq*. *Istinbāṭ* dilakukan secara *jamā'iy* dengan mempraktekkan (mengaplikasikan) kaidah ushul dan kaidah fiqh.¹¹²

Selanjutnya dalam sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam bahtsul masail terutama dalam memecahkan dan merespon masalah, hendaknya menggunakan kerangka pembahasan sebagai berikut:

1. Analisis Masalah (sebab mengapa terjadi kasus) yang ditinjau dari berbagai faktor:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor politik
 - c. Faktor budaya
 - d. Faktor sosial
 - e. Faktor lainnya
2. Analisis Dampak (dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sesuatu kasus yang hendak dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek antara lain:
 - a. Aspek sosial ekonomi
 - b. Aspek sosial budaya
 - c. Aspek sosial politik
 - d. Aspek lainnya

¹¹² Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 181.

3. Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang. Disamping keputusan fiqhi/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif).

- a. Status hukum (*al-ahkam al-khamsah*)
- b. Dasar dari ajaran/ahlusunnah wal-jama'ah
- c. Hukum positif¹¹³



¹¹³ Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkāmul Fuqahā*, hlm. 846-847.

BAB IV

METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PBNU TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER

A. Deskripsi Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Adanya keputusan mengenai kebijakan ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU bermula dari adanya pro dan kontra terkait diperbolehkannya ekspor benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat itu di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo. Sebelumnya Susi Pudjiastuti, yang menjabat sebagai Menteri KP 2014-2019 telah memberikan larangan tegas terhadap kegiatan ekspor benih lobster yang diatur dalam Permen KP No. 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pelarangan ini didasarkan pada sedikitnya stok lobster yang ada di laut akibat banyaknya pencurian ikan, ekspor benih, dan juga banyaknya kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia untuk bisa beroperasi di wilayah laut Indonesia.¹¹⁴

Namun dalam perkembangannya, Permen KP No. 56/2016 dirasa perlu untuk diperbaiki karena pembelian lobster untuk benih juga dilarang sehingga pembudidayaan lobster tidak bisa berkembang optimal. Kemudian sebagai revisi diterbitkanlah Permen KP No. 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan

¹¹⁴ Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster, hlm. 4.

Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Revisi ini memiliki tujuan untuk 1) menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, 2) peningkatan kesejahteraan masyarakat, 3) kesetaraan teknologi budidaya, 4) pengembangan investasi, dan 5) pengembangan pembudidayaan lobster. Permen KP No. 12/2020 ini memicu polemik di masyarakat karena konteks larangan yang diperluas menjadi pengelolaan dan juga pembolehan untuk mengekspor benih lobster.¹¹⁵

LBM PBNU kemudian membahas permasalahan tentang peraturan ekspor benih lobster ini melalui komisi bahtsul masail *qanuniyah*. Hal ini sebagai bentuk respon terhadap peraturan yang baru disahkan, karena LBM NU memiliki tugas untuk membahas persoalan yang terjadi di masyarakat. Sekaligus dalam rangka memberikan rekomendasi supaya peraturan tersebut bisa disempurnakan dengan mempertimbangkan jawaban dari segi keagamaan dan juga pendapat para ahli di bidang lobster yang telah dirangkum dalam hasil Keputusan Bahtsul Masail LBM PBNU No. 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

LBM PBNU berpandangan bahwa ekspor benih lobster harus dihentikan. Pemerintah harus memprioritaskan pembudidayaan lobster di dalam negeri. Ekspor hanya berlaku pada lobster dewasa, bukan benih. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi yang dilihat dari segi hukum positif yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tiga aspek ini harus ditelaah secara simultan dan seimbang.¹¹⁶

Selain dari segi hukum positif, tentunya LBM PBNU juga memberikan argumentasi dari segi keagamaan, berikut landasan yang digunakan:

¹¹⁵ Hasil Bahtsul Masail, hlm. 4.

¹¹⁶ Hasil Bahtsul Masail, hlm. 5.

1. Landasan Berfikir

- a. Pemerintah merupakan representasi seluruh rakyat dalam mengelola dan mengatur negara. karena itu pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggara negara dalam membuat semua kebijakannya harus berorientasi kepada cita kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya.
- b. Dalam Islam tidak ada larangan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki negara sepanjang untuk kemaslahatan rakyatnya. Kebijakan pemerintah membuka kran ekspor benih lobster pada dasarnya diperbolehkan apabila hal tersebut bisa mensejahterakan perekonomian para nelayan dan menambah devisa negara. Namun apabila kebijakan pembukaan kran ekspor benih lobster justru akan menimbulkan mafsadah besar bagi keberlanjutan sumberdaya lobster, pendapatan negara dan generasi nelayan selanjutnya, maka kebijakan tersebut tidak bisa dibenarkan dalam pandangan syariat.

إِذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحٌ وَمَفَاسِدٌ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَدَرَأُ الْمَفَاسِدِ فَعَلْنَا ذَلِكَ، امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمَا، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (اتغابن: 16). وَإِنْ تَعَدَّرَ الدَّرُءُ وَالتَّحْصِيلُ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، دَرَأْنَا الْمَفْسَدَةَ وَلَا نُبَالِي بِقَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة: 219). حَرَّمَهُمَا لِأَنَّ مَفْسَدَتَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ مَنَفْعَتِهِمَا.¹¹⁷

Apabila berkumpul masalah dan mafsadah, maka jika memungkinkan tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kemafsadatan, kita harus melakukannya sebagai bentuk menaati perintah Allah dalam hal itu, karena firman Allah Swt: ‘Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan kalian’ (at-Taghabun:16). Apabila tidak memungkinkan mencapai masalah dan menolak mafsadah, maka jika mafsadah lebih besar dari masalah, kita harus mencegah mafsadah tanpa memperdulikan hilangnya kemaslahatan. Allah Swt berfirman: ‘Mereka bertanya kepadamu

¹¹⁷ ‘Izz ibn ‘Abdul al-Salām al-Sulaimi, *Qawā‘id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), II: 68.

tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'ada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. Allah mengharamkan keduanya karena mafsadah keduanya lebih besar daripada manfaatnya.

- c. Pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini telah dicontohkan dengan sangat baik oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, yang berhasil menaklukkan tanah *as-Sawad* dan *al-Ahwaz*. Kaum muslimin pada saat itu meminta kepada beliau membagikan tanah-tanah itu kepada mereka, namun Khalifah Umar mengambil kebijakan untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin yang turut serta dalam penaklukkannya, tetapi justru membiarkannya tetap dikelola penduduk lokal, dengan catatan para penduduk berkewajiban membayar jizyah dan retribusi atas tanah tersebut sehingga dari pemasukan jizyah dan retribusi dapat digunakan untuk kepentingan kaum muslimin saat itu dan generasi setelahnya.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: افْتَتَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعِرَاقَ كُلَّهَا إِلَّا حَرَّ اسَانَ وَالسِّنْدَ، وَاَفْتَتَحَ الشَّامَ كُلَّهَا وَمِصْرَ إِلَّا إِفْرِيْقِيَّةً. وَأَمَّا حُرَّاسَانَ وَ إِفْرِيْقِيَّةً فَافْتَتَحْتَنَا فِي زَمَانِ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَاَفْتَتَحَ عُمَرُ السَّوَادَ وَالْأَهْوَاذَ؛ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُفَسِّمَ السَّوَادَ وَأَهْلَ الْأَهْوَاذِ وَمَا افْتَتَحَ مِنَ الْمُدُنِ. فَقَالَ لَهُمْ: فَمَا يَكُونُ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَتَرَكَ الْأَرْضَ وَأَهْلَهَا، وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَأَخَذَ الْحَرَاجَ مِنَ الْأَرْضِ.¹¹⁸

Berkata Muhammad bin Ishaq dari az-Zuhri, ia berkata: 'Khalifah Umar bin al-Khattab ra telah menaklukkan seluruh wilayah Irak kecuali Khurasan dan Sind, dan menaklukkan seluruh wilayah Syam kecuali Mesir dan Afrika. Adapun wilayah Khurasan dan Afrika ditaklukkan pada masa kekhalifahan Utsman bin 'Affan ra. Ketika Khalifah Umar bin al-Khattab ra menaklukkan tanah as-Sawad dan al-Ahwaz kaum muslimin pada saat itu memintanya untuk membagikan kepada mereka tanah as-Sawad, penduduk al-Ahwaz dan beberapa kota yang telah ditaklukkan. Atas permintaan mereka, Khalifah

¹¹⁸ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm.

Umar bin al-Khattab ra meresponnya dengan mengatakan: “Lantas (jika dibagi, pent.) apa yang akan diberikan kepada kaum muslimin generasi setelah kalian?” Karena itu Khalifah Umar bin al-Khattab ra membiarkan tanah-tanah tersebut dan penduduknya. Tetapi beliau menetapkan kewajiban atas jizyah dan retribusi atas tanah tersebut.

- d. Masalah ekspor benih lobster dari sisi fikih masuk dalam ranah fikih ma’alat (فقه المآلات), yaitu fikih yang melihat dan membandingkan dampak dari perbuatan hukum, baik perbuatan tersebut selaras dengan syariat atau bertentangan dengannya. Sebab, mencermati dampak dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat yang harus diperhatikan sebelum menetapkan status hukum dari perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana dipahami dari apa yang kemukakan Imam al-Syatibi sebagai berikut:

الَنْظَرُ فِي مآلاتِ الأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَفْصُودٌ شَرْعًا، كَانَتْ الأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالَفَةً. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَحْكُمُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الأَفْعَالِ الصَّادِرَةِ عَنِ المُكَلَّفِينَ بِالإِقْدَامِ أَوْ بِالإِحْجَامِ إِلاَّ بَعْدَ نَظَرِهِ إِلَى مَا يؤولُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الفِعْلُ. (فَقَدْ يَكُونُ) مَشْرُوعًا لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ تُسْتَجْلَبُ، أَوْ لِمَفْسَدَةٍ تُذَرُّ، وَلَكِنْ لَهُ مآلٌ عَلَى خِلافٍ مَا فُصِدَ فِيهِ؛ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ لِمَفْسَدَةٍ تُنشَأُ عَنْهُ أَوْ مَصْلَحَةٍ تُندَفِعُ بِهِ، وَلَكِنْ لَهُ مآلٌ عَلَى خِلافٍ ذَلِكَ. فَأَذا أُطْلِقَ القَوْلُ فِي الأَوَّلِ بِالمَشْرُوعِيَّةِ، فَرُبَّمَا أَدَّى اسْتِجْلَابُ المَصْلَحَةِ فِيهِ إِلَى المَفْسَدَةِ تُساوِي المَصْلَحَةَ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ هَذَا مَنايَعًا مِنْ إِطْلَاقِ القَوْلِ بِالمَشْرُوعِيَّةِ. وَكَذَلِكَ إِذا أُطْلِقَ القَوْلُ فِي الثَّانِي بَعْدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ رُبَّمَا أَدَّى اسْتِدْفَاعُ المَفْسَدَةِ إِلَى مَفْسَدَةٍ تُساوِي أَوْ تَزِيدُ، فَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ القَوْلِ بَعْدَمَ المَشْرُوعِيَّةِ.¹¹⁹

Mencermati dampak dari perbuatan hukum itu merupakan tujuan syariat yang harus diperhatikan, baik perbuatan itu sesuai atau bertentangan dengan syariat. Karena mujtahid tidak boleh menetapkan keputusan hukum atas suatu perbuatan mukallaf baik untuk memerintahkan (*al-iqdam*) atau untuk melarang (*al-ihjam*) kecuali seteah melihat dampak dari perbuatan hukum tersebut. Terkadang sebuah perbuatan disyariatkan karena mengandung maslahat atau menolak mafsadah, namun perbuatan tersebut memiliki dampak (*ma'al*) yang bertolak belakang dengan tujuannya. Dan terkadang juga suatu perbuatan tidak disyariatkan karena mengandung mafsadah atau

¹¹⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), IV: 140.

menolak masalah, namun perbuatan tersebut memiliki dampak yang berbeda dengan tujuan tidak disyariatkannya. Sehingga apabila yang pertama dikatakan mutlak disyariatkan, maka boleh jadi kemasalahan yang didatangkan menggiring pada timbulnya kerusakan yang setara dengan kemasalahan itu sendiri atau bahkan lebih besar. Akibatnya dalam konteks ini tidak boleh mengatakan perbuatan itu secara mutlak disyariatkan, maka boleh jadi tercegahnya kerusakan mengantarkan kepada kerusakan lain yang sama atau bahkan lebih besar, sehingga tidak sah menyatakan secara mutlak tidak disyariatkan.

- e. Kebijakan ekspor benih lobster, jika berlangsung dalam skala masif sehingga mempercepat kepunahan, bukan hanya benihnya tetapi juga lobsternya, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kebijakan demikian berdampak buruk bagi para nelayan yang hidup pada generasi setelahnya yang tidak dapat menikmati lobster. begitu juga akan berdampak pada pendapatan mereka. Disamping itu, hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) pemerintah Indonesia, yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Maka apabila pengambilan benih lobster dalam skala masif untuk diekspor berpotensi kuat mempercepat kepunahannya dan berakibat pada melahirkan mafsadah atau kerugian bagi generasi mendatang maka hukumnya tidak diperbolehkan. Bahkan ini masuk dalam kategori perusakan pada salah satu biota laut yang diharamkan.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ... (الروم: 41) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ انْقِطَاعُ صَيْدِهِ بِدُنُوبِ بَنِي آدَمَ.¹²⁰

¹²⁰ Ibnu 'Athiyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), IX: 394.

Allah Swt berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut ...”(ar-Rum: 41). Ibnu Abbas berkata: ‘Kerusakan di laut berarti punahnya biota laut sebab kesalahan-kesalahan manusia’.

- f. Kebijakan ekspor benih lobster yang tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia harus mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadahnya secara nyata *muhaqqaqah*, sebagaimana keputusan Mukhtamar XXXII NU di Makassar tahun 2010 yang menegaskan bahwa dari segi muatannya, secara umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.¹²¹

Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan.

2. Kesimpulan

- a. Ekspor benih lobster harus dihentikan. Pemerintah harus memprioritaskan pembudidayaan lobster di dalam negeri. Ekspor hanya diberlakukan pada lobster dewasa, bukan benih. Menteri KP harus memprioritaskan pengelolaan benih lobster di dalam negeri, bukan mengekspor ke Vietnam, dan menguntungkan kompetitor itu.
- b. Pembelian ekspor benih lobster dari nelayan kecil, bisa tetap difasilitasi, dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan kecil. Tidak dilarang dan dikriminalisasi sebagaimana Permen KKP 56/2016. Tetapi benih lobster yang

¹²¹ Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhā'ir* (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1982), hlm. 121.

dibeli dari nelayan kecil itu bukan untuk diekspor, melainkan dibudidayakan sampai memenuhi standar ekspor, dalam bentuk lobster dewasa. Ekspor lobster dewasa harus diprioritaskan, bukan ekspor benih lobster.

- c. Terhadap pembolehan budidaya lobster didalam negeri, LBM PBNU memberi dukungan. Terkait syarat kuota ekspor benih lobster dan lokasi yang harus sesuai kajian KAJISTAN, itu adalah upaya protekif agar tidak terjadi penangkapan liar tanpa batas. Terhadap syarat “Nelayan Kecil yang terdaftar dalam Kelompok Nelayan di Lokasi Penangkapan”, itu merupakan mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa mereka betul-betul nelayan kecil, bukan nelayan kecil abal-abal.
- d. Tujuan pengaturan restocking adalah baik, sesuai dengan tujuan menjaga ketersediaan dan keberlanjutan lobster. Namun pelaksanaannya perlu terus diawasi bersama. Beberapa catatan kritis pada Permen KP 12/2020 sebagian besar terkait dengan implementasi peraturan ini.¹²²

B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Seperti yang telah dipahami bahwa *istinbāt* yang dilakukan di kalangan NU bukanlah ijthid mutlak yang dilakukan dengan penggalian hukum secara langsung dari nas al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan penggalian hukum Islam yang telah disesuaikan dengan sikap bermazhab, yakni penggalian hukum dengan memberlakukan nas-nas fuqaha ke dalam konteks yang sedang dicari permasalahan hukumnya, terutama dari mazhab Syafi'i. Hal ini dilakukan dengan alasan

¹²² Hasil Bahtsul Masail, hlm. 8-9.

keterbatasan yang disadari oleh para ulama atau intelektual NU untuk bisa melakukan ijtihad mutlak. Kalimat *istinbāṭ* pun kurang populer digunakan di kalangan NU, terutama dalam kerja bahtsul masail Syuriah. Sehingga digantikan dengan kata bahtsul masail yang memiliki arti membahas masalah-masalah *wāqi'yah* melalui referensi kutub al fuqaha.¹²³

Dalam prakteknya LBM NU memiliki cara kerjanya tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan hukum, dimana telah ditentukan melalui prosedur penjawaban masalah seperti yang diatur dalam sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama. Prosedur penjawaban masalahnya disusun sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat* kitab dan disana terdapat hanya satu *qaul/wajah* (pendapat), maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *'ibarat* tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat* kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah* maka dilakukanlah *taqrīr jamā'iy* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masāil bi nazāirihā* secara *jamā'iy* oleh para ahlinya.

¹²³ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*, hlm. 28-29.

4. Dalam kasus ketika tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbāt jamā'iy* dengan prosedur bermazhab secara *manhajiy* oleh para ahlinya.¹²⁴

Menurut penulis metode *istinbāt* yang digunakan oleh LBM PBNU dalam membuat keputusan mengenai kebijakan ekspor benih lobster adalah dengan menggunakan metode *manhajiy*. Sesuai dengan prosedur di atas, penjawaban masalah dilakukan melalui *istinbāt jamā'iy* dengan prosedur bermazhab secara *manhajiy* oleh para ahlinya. Metode *manhajiy* merupakan suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.¹²⁵ Dalam pelaksanaannya metode ini mempraktekkan *qawā'id uşuliyah* dan *qawā'id fihiyyah* kepada permasalahan yang sedang dicari hukumnya.¹²⁶

Qawā'id uşuliyah yang dipakai dalam keputusan LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster dapat dilihat dari digunakannya kitab *al-Muwāfaqāt fi Uşūl asy-Syarī'ah* karya Abu Ishāq al-Syatibi sebagai salah satu landasan hukum. Kitab dalam bidang ushul fiqh ini menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh dari sumber utama syariah (al-Qur'an dan as-Sunnah), dan juga membahas mengenai dasar-dasar utama untuk memahami syariat secara menyeluruh.¹²⁷ Kaidah yang diambil dari kitab ini adalah

¹²⁴ Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkāmul Fuqahā*, hlm. 846-847.

¹²⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 124.

¹²⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 126.

¹²⁷ Mukhlis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syari'ah (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 299.

mencermati dampak dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat yang harus diperhatikan sebelum menetapkan status hukum dari perbuatan tersebut.¹²⁸

Pentingnya memperhatikan dampak sebelum menetapkan keputusan ini dapat dikaitkan dengan metode penetapan hukum Islam yakni *sadd az-zari'ah*. Menurut Imam al-Syatibi *sadd az-zari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.¹²⁹ Selain itu hal ini juga sesuai dengan kaidah *دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan*)¹³⁰. Karena dalam *sadd az-zari'ah* termuat unsur mafsadah yang harus dihindari.¹³¹ Maka dari itu metode ini bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan agar ketika melakukan sesuatu hal harus penuh pertimbangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang seharusnya bisa dihindari.

Sedangkan *qawā'id fiqhiyyah* yang dipakai sebagai landasan hukum dalam keputusan mengenai kebijakan ekspor benih lobster ini diambil dari dua kitab yakni kitab *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām* dan kitab *al-Asybah wa an-Nazhā'ir*. Dalam kitab *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām* yang merupakan sebuah kitab karya dari 'Izz ibn 'Abd al-Salām, di dalamnya terdapat pembahasan mengenai *qawā'id uṣuliyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*. Ulama mengklasifikasikan kitab ini termasuk dalam kitab *qawā'id fiqhiyyah* karena sistematika yang berbeda dari kitab

¹²⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, IV: 140.

¹²⁹ Muhammad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 20.

¹³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 29.

¹³¹ Muhammad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah", hlm. 21.

ushul fiqh lainnya, dan pembahasan dalam kitab ini yang langsung difokuskan mengenai *maqāshid asy-syarī'ah*.¹³²

Seperti yang dicantumkan dalam hasil bahtsul masail, pendapat yang diambil dari kitab ini menitikberatkan pada adanya masalah yang bercampur dengan mafsadah dan menjadikan syara' yang memiliki bagian dominan sebagai asas untuk dijadikan sebagai tujuan syariat. Maka perlu diperhatikan diantara masalah dan mafsadah yang berkumpul mana unsur yang lebih kuat atau dominan. Jika masalah memiliki unsur yang dominan maka sesuatu itu boleh ditetapkan sebagai hukum boleh dilakukan, tetapi jika unsur mafsadahnya lebih dominan maka dapat ditetapkan bahwa sesuatu itu tidak boleh hukumnya.¹³³

Kemudian dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhā'ir* karya dari Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *qawā'id fiqhiyyah* yang digunakan adalah "*taṣarruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuṭūn bi al-maṣlahah*" (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan). Kaidah ini memberikan penegasan bahwa setiap kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Sehingga kebijakan yang masalah dan manfaat bagi rakyat itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Begitupula sebaliknya,

¹³² Johari, "Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 73.

¹³³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 119.

kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, harus disingkirkan dan dijauhi.¹³⁴

Pengambilan kaidah ini juga sesuai dengan keputusan dalam Mukhtamar XXXII NU di Makassar tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap praktek dalam penyelenggaraan negara haruslah memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dan tentunya harus mempertimbangkan dari aspek masalah dan mafsadahnya. Selain itu setiap kebijakan yang dibuat hendaknya bisa memperkuat lima tujuan diturunkannya syariat (*al-kulliyat al-khoms*), yaitu: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.¹³⁵

Dengan ditunjukkannya penggunaan *qawā'id uşuliyah* dan *qawā'id fihiyyah* tersebut, maka dapat diketahui secara jelas bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan tentang ekspor benih lobster menggunakan metode *manhajiy*. Hal ini juga dapat diartikan ketika proses penjawaban suatu masalah tidak ditemukan jawabannya dengan merujuk pada suatu teks kitab yang mu'tabar dan juga tidak dapat dilakukan *ilhaq*, maka dilakukanlah metode *manhajiy* yang bermuara pada digunakannya *qawā'id uşuliyah* dan *qawā'id fihiyyah*.

Tidak hanya terfokus pada penggunaan kaidah saja tetapi dalam penerapan metode *manhajiy* juga perlu mengikuti metode atau prosedur *istinbāt* hukum mazhab empat seperti yang diungkap oleh Ahmad Zahro yaitu Mazhab Hanafi dengan dengan metode dan hierarki: al-Qur'an, al-Hadis, *aqwāl as-shahābah*, *qiyās*, *al-istihsān*, *ijmā'* dan '*urf*. Mazhab Maliki dengan metode dan hierarki al-Qur'an, al-Hadis, *ijmā'* sahabat, '*amal ahl al-Madinah*, fatwa sahabat, *qiyās*, *al-istihsān*, *al-*

¹³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 148.

¹³⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2010), hlm. 249-250.

maṣlaḥah al-mursalāh, dan *az-ẓari'ah*. Mazhab Syafi'i dengan metode dan hierarki al-Qur'an dan al-Hadis, *ijmā'*, *aqwāl as-shahābah* dan *qiyās*. serta Mazhab Hanbali dengan metode dan hierarki nas, *ijmā'*, *qiyās*, *al-maṣlaḥah al-mursalāh*, *al-istiḥsān*, *az-ẓari'ah*, fatwa sahabat dan *al-istiḥḥāb*.¹³⁶ Dalam keputusan LBM PBNU pun telah menerapkan metode *istinbāt* hukum dari mazhab empat yakni dengan digunakannya metode *sadd az-ẓari'ah*.

Selain digunakannya metode *manhajiy*, berdasarkan landasan hukum yang dicantumkan oleh LBM PBNU sebagai bahan rujukan, terlihat jelas bahwa setiap kebijakan yang akan diambil haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Dimana dalam pandangan ahli ushul fiqh hal ini sesuai dengan *istinbāt* hukum dengan pendekatan melalui makna (*maqāshid asy-syarī'ah*). Kemaslahatan juga memiliki ukuran konkret sebagaimana dirangkum oleh A. Djazuli yang diambil dari pendapat al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt*, Abū Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf, persyaratan kemaslahatan adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāshid asy-syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qaṭ'i* baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

¹³⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 130-131.

4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.¹³⁷

Ditunjukkan pula oleh Sahal Mahfudz dalam bukunya *Nuansa Fiqh Sosial* yang mengungkapkan bahwa fiqh sosial harus dikembangkan agar mampu menjawab segala persoalan sosial yang makin beragam. Untuk mengembangkannya, kita perlu melihat kembali pada lima tujuan syariat (*maqāshid asy-syarī'ah*) agar bisa mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi sebagai tujuan hidup. Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi ini bersifat saling mempengaruhi. Ketika hal tersebut dikaitkan dengan syariat Islam yang bertolak dari *maqāshid asy-syarī'ah*, maka menjadi jelas bahwa syariat Islam memiliki sasaran mendasar yakni kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Oleh karenanya memecahkan persoalan sosial menjadi upaya guna memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen atas kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-ammah*).¹³⁸

Ketika kebijakan ekspor benih lobster dihubungkan dengan *maqāshid asy-syarī'ah* maka menjadi bagian dari perlindungan harta (*hifz al-mal*). Perlindungan ini dimaksudkan dalam rangka mengupayakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹³⁹ Dan ini sesuai dengan hasil bahtsul masail yang menjelaskan bahwa penangkapan benih lobster boleh dilakukan oleh nelayan kecil yang telah terdaftar dalam Kelompok Nelayan di lokasi penangkapan. Hal ini

¹³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 29-30.

¹³⁸ MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh*, hlm. xxxiv.

¹³⁹ Sanuri, "Hifz al-Mal Sebagai Dasar Etik Moral dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 1194.

dilakukan sebagai upaya protektif agar tidak terjadi penangkapan berlebihan dan memastikan bahwa mereka benar-benar nelayan kecil.¹⁴⁰

Selain menganalisis dari segi landasan hukumnya, perlu diperhatikan bahwasanya LBM PBNU telah mempertimbangkan dari berbagai sisi untuk membuat sebuah keputusan mengenai kebijakan ekspor benih lobster seperti yang telah dicantumkan dalam sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail. Dilihat dari segi analisis masalah, terdapat faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab kenapa ekspor benih lobster menurut LBM PBNU harus dilarang, yakni karena kegiatan ekspor benih lobster hanya akan menguntungkan pesaing Indonesia dalam peta eksportir lobster dunia, seperti Vietnam. Meskipun memang ada keuntungan bisa menambah devisa negara dan menambah pendapatan bagi nelayan kecil penangkap benih namun hanya bersifat jangka pendek. Selain dari bidang ekonomi, terdapat juga permasalahan dari faktor ekologi karena dapat mengganggu ketersediaan dan keberlanjutan benih lobster.

Mengekspor lobster dewasa tentunya lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengekspor benihnya. Nilai ekonomis lobster dewasa jauh lebih tinggi karena dalam tubuh lobster memiliki kandungan senyawa yang bernilai jual tinggi di pasaran, mulai dari bagian kepala lobster bahkan sampai cangkangnya.¹⁴¹ Oleh karenanya mengekspor benih lobster dalam jangka panjang tentunya akan memberikan kerugian baik secara ekonomis maupun dari pemanfaatannya. Selain itu ekspor benih lobster juga akan mengancam kepunahan. Stok lobster di laut kian menipis karena penangkapannya yang dilakukan secara masif. Di laut bebas, lobster

¹⁴⁰ Hasil Bahtsul Masail, hlm. 7.

¹⁴¹ Yuni Sudarwati, "Pengembangan Industri Lobster Nasional", *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 24, 2020, hlm. 20-21.

yang diletakkan oleh induknya hanya memiliki peluang hidup kurang dari 1 persen. Sehingga bila dieksploitasi secara terus menerus tentu akan mengancam populasinya.¹⁴² Selain itu generasi-generasi yang akan datang juga terancam tidak bisa menikmati dan memanfaatkan lobster karena jumlahnya yang terus menurun.

Setelah dilihat dari segi analisis masalah, terdapat juga analisis dampak yang menjadi pertimbangan LBM PBNU dalam membuat keputusan mengenai kebijakan ekspor benih lobster. Seperti yang dicantumkan dalam keputusan bahtsul masail beberapa dampak yang ditimbulkan yaitu: 1) harga benih di tingkat pembudidaya anjlok, 2) benih lobster yang berkualitas baik mulai sulit diperoleh, 3) hilangnya kesempatan pembudidaya lobster untuk menjalankan usaha itu, mengingat harga jual pasca panen menurun drastis, 4) hilangnya kesempatan generasi muda untuk terlibat dan berwirausaha dalam pembudidayaan dan pengolahan lobster.¹⁴³

Seperti yang telah diungkapkan oleh LBM PBNU bahwa dampak yang ditimbulkan dalam ekspor benih lobster ini akan bersifat jangka panjang dari segi ekologi maupun ekonomi. Penulis melihat bahwa kegiatan untuk mengekspor benih lobster perlu mendapatkan pembahasan yang mendalam dikarenakan pendapat yang berbeda dalam memprioritaskan untuk membuka ekspor benih lobster. Satu sisi ekspor benih lobster akan memberikan pendapatan bagi nelayan dan negara, namun disisi lain keberlanjutan lobster menjadi taruhannya. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, karena apabila sumber daya alam hayati terus diambil dengan dalih ekspor dan membuat penangkapan terhadap benih lobster menjadi *overexploitation*

¹⁴² Ulfah M. Hikmah, "Korupsi Ekspor Benih Lobster Petaka Bagi Ekosistem Laut", www.greenpeace.org, diakses 01 Agustus 2021.

¹⁴³ Hasil Bahtsul Masail, hlm. 6.

maka sangat mungkin sekali akan terjadinya penurunan terhadap sumber daya yang tidak bisa dihindari. Hasil tangkapan terhadap benih lobster akan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya penangkapan yang dilakukan sehingga menyebabkan penyusutan dan ketidakmampuan untuk pulih dari sumber daya dan berujung pada terancamnya kelestarian terhadap sumber daya itu sendiri.¹⁴⁴

Dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh LBM PBNU mengenai kebijakan ekspor benih lobster penulis sependapat dengan hasil keputusan tersebut. Pemerintah harus menghentikan adanya ekspor benih lobster karena bisa mengancam keberlanjutan lobster di alam dan juga perlunya prioritas untuk melakukan budidaya lobster di dalam negeri. Lobster bisa diekspor jika sudah memenuhi syarat dalam bentuk lobster dewasa. Terkait dengan metode *manhajiy* yang digunakan dalam keputusan ini, LBM PBNU secara jelas memberikan penjelasan mengenai *qawā'id uşuliyyah* dan *qawā'id fihiyyah* yang digunakan sebagai rujukan. Selain itu juga melibatkan berbagai pakar di bidang lobster dalam pengambilan keputusan ini, sehingga keputusan tidak hanya mempertimbangkan dari aspek keagamaan saja melainkan juga dari aspek umum yang semuanya didasarkan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat bagi seluruh masyarakat.

¹⁴⁴ Muhammad Insan Tarigan, "Bibit Lobster Dibudidayakan Bukan Diekspor", www.hukum.ubaya.ac.id, diakses 01 Agustus 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap metode *istinbāt* hukum LBM PBNU dalam Hasil Bahtsul Masail Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode *manhajiy*. Dimana metode *manhajiy* merupakan suatu cara dalam menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam mazhab. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam prakteknya LBM PBNU menggunakan rujukan dari berbagai kitab dengan mempraktekkan *qawā'id uşuliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*.

Dalam pembahasan mengenai kebijakan ekspor benih lobster, LBM PBNU juga menggunakan pendekatan melalui makna sesuai dengan metode *istinbāt* hukum menurut para ulama ushul fiqh karena menitikberatkan pada penjelasan dalam penetapan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yakni berorientasi pada *maqāshid asy-syarī'ah* dalam rangka perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan untuk masyarakat terutama nelayan kecil.

Selain dari segi landasan hukum, pembahasan dalam kebijakan ekspor benih lobster juga dilihat dari segi analisis masalah dan analisis dampak. Dari kedua analisis tersebut diperlihatkan faktor ekonomi dan ekologi yang memberikan manfaat namun lebih banyak kerugian yang didapatkan jika ekspor benih lobster

tetap dilakukan yakni populasi benih lobster di alam akan semakin menurun. Sehingga diperlukan solusi untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan membuat kebijakan bahwa benih lobster hanya boleh ditangkap oleh nelayan kecil, kemudian dibudidayakan dan diekspor dalam bentuk lobster dewasa.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya selalu memperhatikan dampak atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam menetapkan sebuah kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan ekspor benih lobster. Memastikan bahwa kebijakan telah sesuai dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar untuk mementingkan kelompok ataupun golongan tertentu. Kebijakan yang dibuat juga perlu untuk ditelaah lagi dan dilihat pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai maksud dan tujuan atau ada yang menyimpang.
2. Dengan adanya hasil bahtsul masail dari LBM PBNU mengenai kebijakan ekspor benih lobster semoga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan segala kebijakan dengan penuh pertimbangan dari berbagai sisi, tidak hanya dari aspek umum saja tapi juga mempertimbangkan dari aspek keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Athiyah, Ibnu. *al-Muḥarrar al-Wajīz*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Abidin, Mukhlis. “Metodologi Pemahaman Syari’ah (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)”. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2018. www.journal.iainkudus.ac.id.
- Aibak, Kutbuddin. “Penalaran *Istiṣlāḥī* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VII, No. 2, 2013. www.almanahij.iainpurwokerto.ac.id.
- Akatina, “Metode Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama”. www.if-pasca.walisongo.ac.id.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- al-Salām, ‘Izz ibn ‘Abd. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- al-Suyuthi, Abdurrahman. *al-Asybah wa an-Nazhā’ir*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1982.
- al-Syatibi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 .
- Anonim. “Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat ‘Everybody Happy?’”. [www. bbc.com](http://www.bbc.com).
- Anonim. “KBBi Daring”. www.kbbi.kemdikbud.go.id.
- Anonim. “Pengertian Ekspor Impor, Tujuan, Manfaatnya Bagi Ekonomi Masyarakat Indonesia”. www.pelayananpublik.id.

Ansor, Ahmad Muhtadi. *Baḥṡh al-Masāil Nahdlatul Ulama (NU) Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Ar Rasyid, Muhammad Awwaluddin. “*Istinbāḡ* Hukum oleh Lajnah Baḥṡsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam di Indonesia”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Bawafi, Habib. “Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Baḥṡsul Masail NU”. *Jurnal Studi Islam AL-FIKRAH*. No.3 Vol. 3, 2019. www.jurnal.stit-almuslihuun.ac.id.

Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Djafar, Anthony. “Alasan PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster”, www.gatra.com.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliyah Uswah Buku I*. Surabaya: Khalista Parbruari, 2005.

Farina, Fenin, dan Achmad Husaini, “Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat (Studi pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015)”.

Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 50, No. 6, 2017.
www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.

Fikri, Robeth Uhailal. "Praktek *Istinbat* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2017.

Furqan, dkk. "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp di Palabuhan Ratu". *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. Vol. I, No. 3, 2017.
www.journal.ipb.ac.id.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hidayanti, Harni Setia. "Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Pacitan". *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

Hikmah, Ulfah M. "Korupsi Ekspor Benih Lobster Petaka Bagi Ekosistem Laut".
www.greenpeace.org.

Hilal, Khairani. "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015". *JOM FISIP*. Vol. 3, No. 2, 2016. www.jom.unri.ac.id.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Idris, Muhammad. "Edhy Prabowo Jawab Kritik Soal Legalisasi Ekspor Benih Lobster". www.money.kompas.com.

Johari. "Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam". *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 2013.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis, 1994.

Malik, Nazaruddin. *Ekonomi Internasional*. Malang: UMM Press, 2017.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.

Marsam, dkk. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ekspor-Import Sebagai Pendapatan Negara Indonesia". *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol. 1, No. 1, 2020. www.ejournal.staimu.ac.id.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Megawanto, Rony. "Jalan Tengah Kebijakan Lobster". www.kolom.tempo.co.

Moesa, Ali Maschan. *NU, Agama dan Demokrasi Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*. Surabaya: Pustaka Da'i Muda, 2002.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muhammad, Husein. "Bahtsul Masail NU dan Implementasi Demokrasi", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Vol. 3, No. 2, 2017. www.jurnaledukasikemenag.org.

Nasih, Ahmad Munjin. "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 12, No. 1, 2009. www.jurnalfsh.uinsby.ac.id.

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama Jilid I*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Pangondian, Brian Raynold. "Analisis Kriminologis Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster yang akan Dikirim ke Luar Negeri". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2010.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Prabowo, Dani. "PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster". www.nasional.kompas.com.

Pratama, Oki. "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia". www.kkp.go.id.

Purba, Bonaraja, dkk. *Ekonomi Internasional*. t.k: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Purqon, Arip. "Corak Pendekatan dalam Ushūl al-Fiqh". *MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 34, No. 2, 2010. www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id.

Risa, Mey. *Ekspor Dan Impor*. Banjarmasin: POLIBAN Press, 2018.

Sanuri, “*Hifz al-Mal* Sebagai Dasar Etik Moral dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia”. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 6, No. 1, 2016. www.jurnalfsh.uinsby.ac.id.

Sasono, Herman Budi. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.

Sasono, Herman Budi. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Sudarwati, Yuni “Pengembangan Industri Lobster Nasional”. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XII, No. 24, 2020. www.sdip.dpr.go.id.

Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.

Supardi, Edi. *Ekspor Impor: Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Takhim, Muhammad. “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2019. www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id

Tarigan, Muhammad Insan. “Bibit Lobster Dibudidayakan Bukan Diekspor”. www.hukum.ubaya.ac.id.

Tim Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkāmul Fuqahā fī Muqarrirāt Mu’tamarāt Nahdlatul Ulama: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*

Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama. Surabaya: Khalista, 2011.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: Adhwaul Bayan, 2012.

Wijaya, Endra, dkk. "Dinamika Upaya Melakukan Sinergi antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6, No. 3, 2017. www.jurnalhukumdanperadilan.org.

Ya'qub, Abu Yusuf. *Kitab al- Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979.

Yasid, Abu. *Nalar & Wahyu Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004.

